

# PENDAHULUAN

---

## 1.1. LATAR BELAKANG

Dari perspektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk. Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Daya saing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama.

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari meningkatnya jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib.

Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk olahan segar. Saat ini sekitar 80% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, sedangkan 20% dalam bentuk olahan, sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir tahun 2014 ditargetkan 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan. Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal, yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor (*substitusi impor*). Indikatornya adalah besarnya pangsa pasar (*market share*) di pasar dalam negeri dan penurunan *net impor*.

Produk berbasis sumberdaya lokal yang dijadikan prioritas adalah susu yang selama ini impornya mencapai 73% untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2014, diupayakan 50% kebutuhan susu segar dipasok dari produksi dalam negeri. Untuk mengurangi besarnya impor gandum/ terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun, akan dikembangkan produk tepung-tepungan berbasis sumberdaya local yang ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 20% gandum/terigu impor. Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 semua kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri dan 50% produk kakao dalam bentuk fermentasi bermutu sesuai SNI. Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik produk segar maupun produk olahan. Ekspor akan dilakukan apabila kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi, seperti sawit, karet, kakao dan daging ayam serta komoditas dalam kelompok *emerging product* yang meliputi buah

tropika (mangga, manggis, pisang), produk biofarmaka, tanaman hias anggrek dan non anggrek serta minyak atsiri.

Untuk komoditi jeruk, susu dan tepung-tepungan diharapkan bisa menjadi komoditi substitusi impor, Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor. Untuk mendukung terhadap peningkatan ekspor dan mengurangi laju impor maka perlu penguatan sistem perkarantinaan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur operasional, standar, teknik, metode, serta peningkatan kemampuan identifikasi resiko terhadap ancaman kelestarian sumber daya pertanian dan perekonomian nasional. Indikator utama, strategi dan rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) Adapun rancangan pengembangan industri hilir yang berbasis komoditas, khususnya beras, tepung local (*modified cassava flour*-MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan tropis, biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, dan susu.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir RPJM II (tahun 2009-2014), dimana Kementerian Pertanian telah mencanangkan 4 target utama yaitu (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Dari ke empat (4) target utama tersebut, target utama ke tiga yakni **Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor** adalah target yang menjadi tanggung jawab Ditjen PPHP untuk pencapaiannya.

**Peningkatan Nilai Tambah;** upaya ini difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas dan kuantitas olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (bahan mentah dan olahan) diukur dari peningkatan kuantitas produk pertanian yang mendapat sertifikasi jaminan mutu. Pada akhir tahun 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk mentah dan olahan. Saat ini 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah dan 20 % dalam bentuk olahan. Pada akhir tahun 2014 ditargetkan bahwa 50% produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

**Peningkatan Daya Saing;** upaya ini difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (*market share*) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor. Upaya peningkatan daya saing difokuskan pada peningkatan produksi susu yang selama ini impornya mencapai 73% untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mengurangi besarnya impor gandum/ terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal, yang ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10% impor gandum/ terigu. Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi semua dari produksi dalam negeri.

**Peningkatan Ekspor;** upaya ini difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.

Sasaran strategis pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang ingin dicapai dalam periode 2010-2014 adalah: (1) Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku bisnis lainnya dalam usaha agroindustri, 2) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pertanian, 3) Tercapainya kemandirian dan ketahanan pangan dengan harga yang terjangkau, 4) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, 5) Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian, 6) Meningkatnya keragaman produk olahan hasil pertanian, dan 7) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Strategi pengarusutamaan pembangunan nasional ada tiga, yaitu: 1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; 2) Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan 3) pengarusutamaan gender. Begitu juga dalam pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian harus menerapkan ketiga strategi pengarusutamaan tersebut.

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang berkelanjutan difokuskan pada upaya efisiensi dalam produksi dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan

melalui kegiatan dukungan manajemen dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pengarusutamaan gender mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, implementasi PUG dalam penganggaran dikenal dengan istilah Anggaran Responsif Gender (ARG). Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender harus menjadi strategi di semua kegiatan, yaitu dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis dan tertib. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2014.

## 1.2. TUJUAN

Tujuan dari disusunnya buku Pedoman Umum (Pedum) ini adalah:

- a) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program **Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor**, sehingga diharapkan akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b) Meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan pertanian baik antara sub sektor maupun antara pusat dan daerah.
- c) Sebagai acuan dalam perencanaan program dan penyusunan anggaran terpadu berbasis kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Selanjutnya masing-masing satuan kerja (satker) diharapkan dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian khusus untuk satker masing-masing secara lebih spesifik dan rinci termasuk tata cara pencairan anggaran.

## 1.3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari diterbitkannya Pedoman Umum ini adalah:

- a) Tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran

hasil pertanian sebagai implementasi kebijakan program pembangunan pertanian

- b) Tercapainya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di semua jenjang pelaksanaan.
- c) Tercapainya *output* dan *outcome* tepat dan terukur yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Tercapainya evaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan baik pusat dan daerah.

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup substansi Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2014 meliputi:

- a) Pengorganisasian anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2014.
- b) Sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja.
- c) Tata hubungan kegiatan operasional anggaran kinerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- d) Perencanaan anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk tahun berikutnya (2015).



# STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PPHP

---

## 2.1 KEGIATAN UTAMA PEMBANGUNAN PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Kegiatan pembangunan PPHP tahun 2014 masih melanjutkan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu **“Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian”**. Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas fungsi Eselon II di dalamnya meliputi kegiatan :

- a) Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian
- b) Pengembangan Pemasaran Domestik
- c) Pengembangan Pemasaran Internasional
- d) Pengembangan Usaha dan Investasi
- e) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
- f) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Adapun indikator keberhasilan (outcome) dari **“Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian”** hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik sebesar 5% per tahun
- b) Meningkatnya net ekspor komoditi segar dan olahan sebesar 15% pertahun
- c) Meningkatnya jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestic sebesar 5% pertahun.
- d) Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebesar 6% pertahun.

## **2.2. ARAH PEMBANGUNAN PPHP**

Arah pembangunan PPHP di dalam mendukung program pemerintah melalui Kementerian Pertanian di jabarkan dalam beberapa kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Ditjen PPHP. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target dari program Kementerian Pertanian, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian.

Untuk mendukung tercapainya program tersebut ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Ditjen PPHP, adalah sebagai berikut:

### **2.2.1. Kebijakan Mutu dan Standardisasi**

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya. Dimana dalam perdagangan komoditas pangan hasil pertanian di era pasar bebas ini, aspek keamanan pangan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk olahan pangan hasil pertanian harus sudah mulai diterapkan sejak awal sehingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sudah berjalan dengan baik. Karena di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya.

Sistem standardisasi mutu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi sampai bahan baku hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standarsasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Kebijakan mutu dan standardisasi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Pengembangan standardisasi sarana dan hasil pertanian
  - Pengembangan SNI
  - Regulasi wajib SNI
  - Sistem Kontrol Internal (SKI) dan Internal Control System (ICS)
  - Sertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan
  - Kerjasama dan Harmonisasi Standar
- 2) Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Pengawasan mutu produk pertanian (keamanan pangan dan produk organik) serta pengoptimalan kinerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat/Daerah (OKKP-P/OKKP-D)
- 3) Pengembangan sistem uji mutu alsintan
- 4) Pembinaan kelembagaan penilai kesesuaian terhadap mutu (lab, lembaga sertifikasi)

### **2.2.2. Kebijakan Pemasaran Domestik**

Kebijakan yang di ambil dalam pemasaran domestik masih sama dengan kebijakan pengembangan mutu, yaitu melanjutkan kebijakan pasar domestik pada tahun lalu. Dimana pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil pertanian di seluruh provinsi.

Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Pengembangan jaringan pemasaran domestik,
- 2) Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar,
- 3) Kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga
- 4) Pengembangan pelayanan informasi pasar.

### **2.2.3. Kebijakan Pemasaran Internasional**

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO.

Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah:

- 1) Melakukan diversifikasi komoditi ekspor pada pasar ekspor yang sudah ada.
- 2) Melakukan perluasan pasar negara tujuan ekspor.
- 3) Melakukan negosiasi kebijakan akses pasar melalui fórum bilateral, regional dan multilateral.
- 4) Melakukan analisa pengembangan pasar dan market intelligent.
- 5) Melakukan promosi dalam rangka peningkatan citra produk unggulan ekspor terutama CPO.

- 6) Menetapkan kebijakan proteksi bagi produk pertanian domestik dan dari serbuan impor sesuai aturan perdagangan internasional.
- 7) Memfasilitasi peranan Gapoktan dan Eksportir untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi permintaan pasar ekspor.

#### **2.2.4. Kebijakan Pengembangan Usaha dan Investasi**

Kebijakan pengembangan usaha pertanian yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang focus dan terpadu antara usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (*on farm*) dan pengolahan (*processing*) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha disamping peningkatan produksi. Dengan perkataan lain bahwa wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu – hilir oleh petani dan masyarakat di perdesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau *value added* berada pada petani dan usaha kelompok / Koperasi menjadi profit center di perdesaan.

Strategi dalam pengembangan usaha dan investasi (PUI) ialah dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis yaitu : 1) Sumberdaya (Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan dan Kelembagaan Usaha), 2) Teknologi, 3) Permodalan dan 4) Pasar.

Untuk itu dilaksanakan program-program kegiatan (Rencana Aksi) PUI yaitu:

- 1) Pengembangan Kelembagaan Usaha, Kemitraan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
- 2) Akses teknologi dan permodalan;
- 3) Pengembangan Investasi; serta
- 4) Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Adapun basis dari pembinaan/pengembangan usaha adalah Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Agribisnis dengan pendekatan Kawasan / Sentra Produksi yang selanjutnya ditrasformasikan sebagai suatu Kawasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis / Agroindustri (Kapemba). Struktur dan fungsi Kawasan dimaksud mengikuti rencana tata ruang wilayah dan dapat merupakan sub kawasan MP3EI atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

#### **2.2.5. Kebijakan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian**

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta daya saing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk *kluster* (inti dan plasma). Keunggulan pola kluster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual

untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktifitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan kluster, dimana kelompok usaha yang saling terakit dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis kluster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi.

Dengan demikian, pengembangan agroindustri pedesaan, dengan karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan kluster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Dalam upaya membangun atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok, maka penerapan jaminan mutu (GHP-GMP) harus tetap dilaksanakan agar produk olahan yang dihasilkan bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi bagi produk olahan pangan. Disamping itu konsep pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi tuntutan konsumen yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk itu pengembangan



agroindustri pedesaan berbasis kelompok harus berupaya menerapkan konsep pengolahan tanpa limbah (*zero waste*).

**Kebijakan pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian yang akan dicapai melalui :**

**(1) 1) Pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok.**

Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk olahan yang dihasilkan maka dilakukan pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok sesuai komoditas unggulan setempat. Agroindustri pedesaan pada hakikatnya adalah membangun ekonomi kerakyatan di tingkat desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan yang dihasilkan.

Pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok akan menumbuhkan dan mengembangkan usaha yang menyerap, melibatkan masyarakat pedesaan yang diupayakan untuk melaksanakan usaha pengolahan dengan menggunakan kaidah pengolahan hasil pertanian yang baik dan benar.

## 2) Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan

Inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk olahan hasil pertanian. Untuk itu maka perlu upaya-upaya:

- a. Intensifikasi kerjasama dan koordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi seperti lembaga riset, perguruan tinggi dan bengkel-bengkel swasta pembuat alat mesin pengolahan dalam rangka pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna;
- b. Inisiasi dan advokasi sistem sertifikasi dan apresiasi (penghargaan) terhadap inovasi penerapan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat;
- c. Reformasi model penerapan teknologi dan sarana pengolahan hasil pertanian sarana pengolahan yang ramah lingkungan dan
- d. Apresiasi para pelaku usaha dengan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna.

## 3) Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian .

Salah satu kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk olahan hasil pertanian adalah efisiensi dalam proses pengolahan. Tingkat efisiensi pengolahan dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap harga dari setiap produk yang dihasilkan. Kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian di antaranya adalah:

- a. **Gelar Penerapan Teknologi sebagai wahana sosialisasi teknologi tepat guna dan mendorong produksi alat dan mesin pertanian untuk terus meningkatkan kreasi dalam menciptakan inovasinya**
  - b. Optimalisasi, revitalisasi dan modernisasi teknologi dan sarana/ prasarana usaha pengolahan hasil pertanian;
  - c. **Menerapkan sstem pengolahan hasil menuju zero waste**
  - d. **Melakukan diversifikasi produk olahan**
  - e. Menerapkan sistem jaminan mutu, termasuk penerapan GMP dalam setiap aspek pengolahan sebagai syarat (*pre-requisite*) dalam penerapan sistem jaminan mutu;
  - f. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sarana pengolahan yang dikelola secara profesional oleh kelompok tani di sentra produksi, dan
- 4) Peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat kelompok

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam memajukan usaha pengolahan hasil pertanian di tanah air adalah masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan usaha, dan sumber permodalan. Hal tersebut disebabkan oleh pembinaan SDM pertanian selama ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi (budidaya) pertanian. Sedangkan untuk pembinaan sumberdaya manusia pertanian tentang bagaimana mengolah hasil produk pertanian masih kurang (termasuk sumber permodalan). Hal ini menyebabkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis masih sangat

lemah. Adapun beberapa kebijakan operasional terkait dengan strategi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pengetahuan, pendampingan dalam upaya transfer teknologi (*knowledge*), di bidang pengolahan hasil pertanian dengan fokus komoditas yang diunggulkan;
- b. Mengembangkan kelembagaan usaha pengolahan hasil pertanian yang profesional;
- c. Mengembangkan kerjasama usaha pengolahan hasil pertanian untuk memenuhi skala ekonomi;
- d. Memfasilitasi pelayanan dan informasi dalam kerjasama teknis di bidang usaha pengolahan hasil pertanian antar pelaku usaha pengolahan hasil pertanian.

5). Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan

Dalam kegiatan pengolahan hasil sering timbul dampak baik dampak secara fisik (limbah, padat, cair dan gas), biologis dan sosial.

Untuk itu perlu dilakukan penanganan dampak negatif agar menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah dan menguntungkan. Penanganan dampak negatif tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan system pengolahan hasil tanpa limbah atau dengan mengintegrasikan dengan kegiatan lain (pengembangan usaha) yang saling mendukung.

# KARAKTERISTIK KEGIATAN DAN ANGGARAN

---

## 3.1 KARAKTERISTIK UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah pasal 2 disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah merupakan kewenangan daerah, sedangkan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan digunakan untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah.

Tujuan utama penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembagian kewenangan baik kegiatan maupun anggaran yang di lakukan oleh Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sudah sesuai dengan UU no 33/2004, dimana sebagian besar anggaran untuk PPHP telah dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Adapun kegiatan kegiatan tersebut meliputi:

### **3.1.1. Kegiatan Pusat**

Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran di pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara makro serta perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi target prioritas nasional dari Kementerian Pertanian, meliputi:

- a. Pengembangan Kebijakan
- b. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program / Kegiatan
- c. Pembinaan & Pengawalan Teknis
- d. Pelayanan teknis/bisnis
- e. Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi
- f. *Public awareness/* promosi produk dan investasi di sektor pertanian
- g. LM3
- h. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

### **3.1.2. Kegiatan Dekonsentrasi**

Kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan pemerintah pusat di daerah. Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di tingkat propinsi lebih diutamakan pada pembinaan ke level Kabupaten/Kota, sehingga kegiatannya bersifat non fisik yang outputnya tidak menambah asset. Kegiatannya hampir sama dengan kegiatan pusat hanya saja ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu pembinaan dan pengawalan kegiatan di lingkup dinas pertanian kabupaten/kota dari masing-masing propinsi. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengembangan Mutu dan Standardisasi
  - Harmonisasi Estándar Internasional
  - Penerapan Sisrem Keamanan Pangan
  - Penerapan Sistem Pangan Organik
  - Pengembangan Laboratorium
  - Pengembangan OKKPD
  - Pengawasan Mutu dan Pengembangan PMHP meliputi Pengawasan dan Pengembangan PMHP
  - Kajian Residu dan Kontaminan Bahan Kimia pada Produk Pertanian
  - Sosialisasi dan Identifikasi SIN meliputi Capacity Building Penilaian Mutu Biji Kakao Sesuai SNI dan Sosialisasi SIN
  
- b. Pengembangan Pemasaran Domestik
  - Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran (Pasar Tani, Pasar Ternak dan STA)
  - Fasilitasi dan Pembinaan Pemantauan dan Stabilisasi Harga meliputi Pemasaran Komoditas Strategis dan Pemasaran Beras Berlabel)
  - Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pasar Segar dan Olahan
    - Pengembangan dan Penguatan Jaringan Pemasaran
    - Sosialisasi Pasar Lelang Karet
    - Fasilitasi Pelaksana Pasar Lelang Ternak
    - Sosialisasi Sistem Resi Gudang
    - Fasilitasi Pelaksanaan SRG

- Fasilitasi dan Pembinaan PIP
  - Fasilitasi PIP /PIK
  - Fasilitasi PIP Propinsi
  - Pembinaan PIP Kabupaten
  
- c. Pengembangan Pemasaran Internasional  
Pembinaan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian.
  
- d. Pengembangan Usaha dan Investasi
  - Fasilitasi Pengembangan Investasi Pertanian (Pemetaan Peluang dan Potensi Investasi, Promosi Investasi di Dalam dan Luar Negeri)
  - Fasilitasi Promosi
    - Fasilitasi Promosi Dalam Negeri
    - Fasilitasi Promosi Luar Negeri
  - Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Usaham, Akses Permodalan, Teknologi dan Pasar, Kemitraan Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
  
- e. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
  - Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Pengolahan Hasil Pertanian
  - Pemutahiran Data
  - Optimalisasi Pengolahan Hasil
  - Pertemuan Nasional



- f. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
  - SL-PPHP
  - Administrasi Koordinasi dan Pembinaan
  - Pengawasan dan Pembinaan LM3

### **3.1.3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi**

Kegiatan dana tugas pembantuan merupakan kegiatan inti dari tujuan pengembangan pengolahan dan pemasaran di tingkat kabupaten/ kota yang hampir semuanya sifatnya pengadaan barang/ fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa pembangunan gedung dan pembelian peralatan dan mesin yang mendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Revitalisasi Penggilingan Padi
- b. Fasilitasi Agroindustri Gula Aren
- c. Fasilitasi Agroindustri Gula Tebu
- d. Fasilitasi Agroindustri Coklat
- e. Fasilitasi Agroindustri Kelapa
- f. Fasilitasi Agroindustri Kopi Bubuk
- g. Fasilitasi Pengemasan Hasil Perkebunan
- h. Fasilitasi Pengembangan Bokar Bersih
- i. Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak
- j. Fasilitasi Pengolahan Pakan Ternak
- k. Fasilitasi Pengolahan Hasil Pangan
- l. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura
- m. Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan
- n. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan
- o. Fasilitasi Pengolahan Tepung Bernasis Sumberdaya Lokal

- p. Sentra Pengembangan Produk Olahan Horti
- q. Fasilitasi Pengembangan Keamanan Pangan
- r. Pengembangan Mutu Kopi
- s. Pengembangan Mutu Kakao
- t. Akselerasi Eksport Hasil Pertanian
- u. Fasilitasi Gudang Bawang Merah Berpendingin
- v. Fasilitasi Pemasaran Untuk Poktan dan Gapoktan
- w. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan (Pasar Tani, Pasar Ternak dan STA)
- x. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Outlet

### **3.2. KARAKTERISTIK KEGIATAN**

#### **3.2.1. Alokasi Kegiatan**

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pembinaan ke kabupaten/ kota, sehingga kegiatan antara lain : sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian.

Tugas Pembantuan (TP) merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada Kepala Daerah baik Kabupaten maupun Kota. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu antara lain : pengadaan bangunan, peralatan dan mesin serta kegiatan fisik lainnya yang diperlukan dalam mendukung para petani untuk mengolah hasil pertaniannya. Disamping kegiatan fisik, di dana tugas pembantuan juga dialokasikan juga dana untuk mendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berupa pembinaan dan administrasi Kabupaten/ Kota.

Kebijakan dari Ditjen PPHP untuk saat ini, semua bantuan baik sarana maupun peralatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian menggunakan akun belanja barang (52). Tatacara pengadaan sarana / barang dengan berpedoman pada Perpres 54 tahun 2000 dan Perpres 70 tahun 2011 artinya melalui pelelangan. Dalam pelaksanaannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan tidak diserahkan kepada masyarakat maka peralatan tersebut menjadi asset pemerintah daerah. Akun yang digunakan adalah (526) dengan berpedoman pada PMK No. 248/PMK.07/2010 tentang perubahan PMK 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

Untuk SKPD penerima Dana Dekon / Tugas Pembantuan yang masih memiliki BMN dan rencana akan dihibahkan ke Dinas (Pemda) telah ditetapkan PMK no 98/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK no 125/PMK.06/2011 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekon / Tugas Pembantuan tahun 2011.

### **3.2.2. Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu program tematik yang di laksanakan oleh Ditjen PPHP. PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan nasional. Wanita di pedesaan mempunyai banyak peluang untuk pengembangan usaha pengolahan pertanian.

Beberapa survey menunjukkan sebagian besar usaha pengolahan produk pertanian skala rumah tangga maupun skala kecil merupakan unit usaha yang dikelola oleh perempuan dengan dibantu oleh anggota keluarga baik suami maupun anak-anak. Untuk memudahkan didalam pembinaannya, usaha – usaha tersebut dikelola secara grup atau kelompok. Oleh karena itu, keberhasilan program industrialisasi pedesaan sangat tergantung pada keberhasilan usaha pengolahan yang dikelola perempuan beserta anggota keluarganya di perdesaan. Dengan demikian, implementasi program yang *blind gender* (buta gender) tidak memperhatikan siapa pelaku pembangunan tidak direkomendasikan untuk mencapai usaha yang berkelanjutan.

Dengan demikian, isu gender menjadi isu penting yang harus diperhatikan didalam merencanakan suatu program pembangunan usaha pengolahan maupun pemasaran hasil pertanian (industrialisasi pedesaan).

Sesuai dengan amanat Inpres No 9/2000, konsep setara dan adil gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan di Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dimana setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/ *difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) dalam aspek egaliter, kemampuan memadai yang meliputi *Knowledge Attitude Practice*, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Proses pengarusutamaan gender memerlukan data terpilah antara perempuan dan laki-laki. Dengan melaksanakan analisis gender, kita dapat mengetahui apakah perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses partisipasi, pengambilan keputusan, kontrol dan manfaat yang sama atau tidak dalam kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan mengetahui hal-hal itu, maka kegiatan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi program terkait

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang responsif gender dapat dilakukan secara efektif.

Agar pelaksanaannya Kegiatan bermanfaat secara optimal dan mencerminkan pemerataan kebutuhan perempuan dan laki laki, Setiap pengadaan alat, pemilihan teknologi maupun perencanaan kegiatan harus didasarkan pada hasil identifikasi kelompok sasaran secara spesifik berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan latar belakang pendidikan.

Dalam hal ini PUG lebih difokuskan pada kegiatan Sekolah Lapang Hasil Pertanian (SLPPHP) hampir seluruh propinsi.

### **3.3. KARAKTERISTIK ANGGARAN**

#### **3.3.1. Alokasi Anggaran**

Dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 592.903.200.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp. 205.855.948.000 (terdiri dari belanja pegawai sebesar 24.749.237.000, Operasional Rp. 5.038.416.000 dan pembinaan dan pengawalan 176.068.295.000) Untuk dana dekonsentrasi lebih dititikberatkan pada pembinaan kabupaten/kota sebesar Rp. 109.381.252.000 dan dana tugas pembantuan Propinsi sebesar Rp.277.666.000.000 lebih difokuskan pada bantuan sarana dan peralatan penolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Dukungan anggaran Ditjen PPHP untuk sektor Tanaman Pangan di daerah sebesar Rp. 69.660.821.000; Hortikultura sebesar Rp. 50.250.000.000; Perkebunan sebesar Rp. 64.433.500.000; dan Peternakan sebesar Rp. 86.092.821.000. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hanya bersifat stimulan (pemacu dan pemicu) dan penguatan modal kepada kelompok sasaran. Hal ini diharapkan akan terbangun jaringan dan *sharing* serta partisipasi dari para pelaku usaha serta pemerintah daerah setempat melalui APBD Prop/ Kab/ Kota maupun dari pihak swasta dan dari instansi terkait diluar Kementerian Pertanian.

### **3.3. 2. Struktur Satuan Kerja (Satker)**

Ada perbedaan struktur satuan kerja (satker) di lingkup Ditjen PPHP di tahun 2014. Tidak seperti tahun lalu, saat ini satuan kerja mandiri di Kabupaten / Kota sudah tidak ada lagi. Dan mulai tahun ini juga kode satker antara dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga dibedakan

a. Satuan Kerja Pusat

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai 2 satker di pusat yaitu :

- (1) Satker Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Satker UPT Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian

b. Satuan Kerja Propinsi

Jumlah satker dana Dekonsentrasi di Propinsi tahun 2014 adalah sebanyak 80 Satker yang berada di dinas lingkup Pertanian Propinsi (Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) di 33 propinsi. Sedangkan Satker untuk dana tugas pembantuan di propinsi berjumlah 79 satker di Propinsi.



## 4.1. DASAR HUKUM DAN ORGANISASI

### 4.1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang no 23/2013 tentang Anggaran Pembangunan Belanja Negara 2014
2. Peraturan Presiden no 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010 - 2014
5. Peraturan Menteri Pertanian no 18 tahun 2010 Tentang Blue Print Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Penolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian no. 302/Kpts/RC.120/6/8/2011 tentang Rencana Strategis Ditjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian

#### 4.1.2. Dasar Organisasi

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maka pola pengorganisasian kegiatan dan anggaran merupakan salah satu penentu arah kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya penataan dan pengelolaan organisasi yang tepat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Tingkatan mekanisme kontrol sekaligus pembinaan terhadap implementasi kegiatan berdasarkan program dan anggaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas keberhasilan program dan anggaran kinerja pembangunan secara nasional. Menteri pertanian sebagai pengguna anggaran/barang dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekjen/Irjen/Dirjen/Kepala Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibantu oleh Karo/Direktur/ Seditjen/ Sesba/ Kapus/ Inspektur dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal pengendalian dan evaluasi dilakukan secara terpadu dibawah kendali Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Gubernur bertanggungjawab terhadap keberhasilan program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di provinsi yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Gubernur dibantu oleh

Kepala Dinas / Badan lingkup pertanian provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan pertanian yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi dibantu oleh Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama di bawah kendali Kepala Dinas / Badan lingkup pertanian provinsi.


- c. Bupati/ Walikota bertanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di kabupaten/ kota yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati/ Walikota dibantu oleh Kepala Dinas/ Badan lingkup pertanian kabupaten/ kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan pertanian yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas lingkup pertanian Kabupaten / Kota dibantu oleh Bendahara, serta eselon 3 atau pejabat yang mempunyai kompetensi di lingkup instansinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama dibawah kendali Kepala Dinas / Badan lingkup pertanian kabupaten / kota.

#### **4.2. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DI PUSAT**

Pengelolaan anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di pusat dengan menggunakan pengorganisasian anggaran seperti pada Bagan 1.

Dalam rangka pengelolaan anggaran pembangunan pertanian di pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat), Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran menetapkan/ mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, apabila diperlukan KPA dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya untuk memperlancar pengelolaan administrasi keuangan oleh PPK dan membantu kelancaran tugas bendahara, maka KPA dapat mengangkat BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran).

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pusat T.A. 2014



#### 4.3. PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh


Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi adalah kegiatan non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non fisik antara lain berupa koordinasi dan perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian, survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan / atau pengadaan input berupa barang habis pakai.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM (PP-SPM). Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi seperti pada Bagan .2

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi harus memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pedoman Umum (PEDUM), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), serta ketentuan atau peraturan lain yang berlaku.

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi. Apabila ada sisa atau saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, maka hal tersebut merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA 2014



#### **4.4. PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lainnya dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.


Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2014 adalah untuk kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kegiatan pengadaan peralatan dan/atau bangunan pengolahan maupun pemasaran hasil pertanian.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagian kecil dana tugas pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/ atau aset tetap. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan, gubernur/ bupati/ walikota mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran kepada Menteri Pertanian. Menteri Pertanian menetapkan KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Pembat SPM, bendahara Pengeluaran dan bendahara penerima. Pengorganisasian



pengelolaan anggaran tugas pembantuan di Provinsi seperti pada Bagan 3.

Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelolaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satker di Provinsi TA 2014



Dana Tugas Pembantuan Propinsi yang ada kegiatan untuk kabupaten, maka dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan perlu dibentuk penanggung jawab kegiatan di kabupaten, Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan pelaksana kegiatan tim teknis dengan surat keputusan KPA/Kepala Dinas Propinsi. Sesuai PMK no: 190/PMK.05/2012 bahwa KPA dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK, untuk memperlancar sistim administrasi antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi KPA dapat mengusulkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap Kabupaten/ Kota yang mendapatkan alokasi dana TP.

Kegiatan Tugas pembantuan tersebut harus dikoordinasikan dengan penanggungjawab kegiatan di kabupaten terutama dalam penentuan CP/CL, pengadaan peralatan dan atau bangunan serta dalam pembinaan/ bimbingan teknis.

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan harus memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Keputusan penetapan para pelaksana anggaran, membuat, menyiapkan, menyelenggarakan pembukuan pengelolaan dana tugas pembantuan dan ketentuan serta perundangan yang berlaku.

#### **4.5. KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA ANGGARAN**

Dalam pelaksanaan sistem penganggaran yang berorientasi kinerja, banyak sekali dijumpai masalah yang perlu diselesaikan, sehingga berdampak terhadap output yang akan dicapai. Permasalahan pengelolaan anggaran selama ini meliputi ketaatan disiplin pengelolaan anggaran, kegiatan maupun estimasi alokasi biaya yang tidak tepat, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, acuan standar harga / biaya, kualitas SDM perencanaan, keterlambatan dalam pelaporan dan lainnya. Untuk itu perlu pembenahan dengan menciptakan aparat pengelola anggaran yang disiplin dan penuh tanggungjawab.

Berikut ini dapat dijelaskan rincian kewenangan dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :

##### **1 . Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Kewenangan :

- a. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
- c. Mengangkat staf pembantu sesuai kebutuhan

Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Mengesahkan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK), Rencana Operasional Kegiatan (ROK) di Satuan kerja Masing-masing,
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
- c. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan,
- d. Membuat Keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN antara lain berupa :
  - 1) Keputusan-keputusan/tindakan yang menyangkut pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
  - 2) Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya
  - 3) Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukkan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Administrasi KPA, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas dan lain-lain;
  - 4) Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan panitia pengadaan dan penerima barang/jasa, keputusan penetapan penyedia barang/jasa, kontrak/ perjanjian/ SPK dan lain-lain;
  - 5) Menandatangani cek.

- e. Memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- f. Membuat laporan keuangan

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kewenangan :

- a. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit kerjanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KPA berupa :
- b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
- c. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di unit kerjanya.
- d. Keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di unit kerjanya seperti pengadaan dan penerima barang/ jasa di unit kerjanya keputusan penetapan penyedia barang/ jasa, kontrak/ perjanjian/ SPK;
- e. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan.

- f. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) unit kerjanya.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam POK unit kerjanya,
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya,
- d. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap PUM dan penanggung jawab kegiatan di unit kerjanya,
- e. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih,
- f. Memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
- g. Meneliti ketersediaan dananya dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan,
- h. Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya,
- i. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan berlaku,
- j. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada KPA melalui Bendahara Pengeluaran,

- k. Melakukan pemeriksaan keadaan Kas PUM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
- l. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA,
- m. Menandatangani setuju bayar pada kuitansi,
- n. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pejabat Pengujian dan Penerbit SPM

Kewenangan :

- a. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen bilamana :
- b. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam DIPA,
- c. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan didukung dengan kelengkapan data yang sah,

Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Meneliti dan memeriksa pencapaian tujuan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,
- b. Meneliti usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- c. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

- d. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran,
- e. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:
- f. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama,orang/perusahaan,alamat,nomor rekening dan nama bank)
- g. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)
- h. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- i. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar/SPM serta menyampaikan Surat Perintah Membayar/SPM ke KPPN setempat.

4. Bendahara Pengeluaran

Wewenang :

- a. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila :
- b. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia,
- c. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan didukung dengan tanda bukti yang sah.



Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja pada Satuan Kerja,
- b. Meneliti kelengkapan tagihan dari KPA/PPK,
- c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran,
- d. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
- e. Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor,
- f. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya,
- g. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- h. Membantu memeriksa keabsahkan dan dokumen SPJ berikut kelengkapannya,
- i. Meneliti ketersediaan dana dalam POK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran,
- j. Menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA/PPK melalui staf Administrasi KPA untuk dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut,
- k. Meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada KPA mengenai penetapan besarnya uang muka yang akan diberikan,
- l. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPPGU,SPP-TU dan SPP-LS)

- m. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan Perintah Pembayaran,
- n. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada staf Bendahara Pengeluaran dan PUM,
- o. Memberikan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- p. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK,
- q. Menandatangani lunas bayar di kuitansi.

5. Bendahara Penerima

Kewenangan :

Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Uraian Tugas Pekerjaan :

Menagih, menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP).

6. Pelaksana Kegiatan

Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam POK, RKA-KL dan DIPA;
- b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang menjadi tanggung jawab di unit kerjanya,
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan unit kerjanya.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

BPP adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. BPP diangkat oleh menteri / pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa , atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan . tugas BPP diatur sebagai berikut :

Uraian Tugas Pekerjaan :

- a. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran ;
- b. Pada akhir tahun anggaran / kegiatan , BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara , khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran ;
- c. BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahar Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya , dengan disertai salinan rekening koran; dan
- d. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP.

8. uraian tugas Petugas Pengelola keuangan lainnya (PPBAP, PUMK, Verifikator, Staf PPK, Staf PP-SPM dan Staf Bendahara) adalah sebagai berikut :
  - a. membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti bukti pengeluaran atas pelaksanaan di unit kerjanya ;
  - b. membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK unit kerjanya;
  - c. membantu memproses penyelesaian SPJ unit kerjanya
  - d. melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;
  - e. membantu menghitung kebuthan anggaran, mengajukan uang muka kerja kepada bendahara pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya serta melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (Khusus bagi PUM);
  - f. membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan yang didelegasikan kepadanya
  
9. Pergantian Sementara Pejabat Pengelola Keuangan  
Pejabat Pengelola Keuangan yang berhalangan sementara seperti melaksanakan perjalanan dinas , menunaikan haji , cuti sakit, dan sebagainya , maka pergantian sementara diatur sebagai berikut :
  - a. Apabila Pejabat Pengelola Keuangan berhalangan sementara lebih dari 1 bulan atau karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan pergantian sementara sampai kembali bertugas .

- b. Apabila KPA berhalangan sementara , PA dapat menunjuk pejabat pengganti sampai KPA kembali bertugas
  - c. Apabila PPK, PP-SPM dan/ atau Bendahara pengeluaran berhalangan, KPA / Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat pengganti sampai pejabat yang berhalangan tersebut kembali bertugas
  - d. Perangkapan jabatan dapat dilaksanakan apabila diperlukan namun tetapi berdasarkan prinsip saling uji (*check and balance*) dengan ketentuan :
    - KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PP-SPM
    - KPA tidak dapat merangkap sebagai bendahara pengeluaran
    - PPK tidak dapat merangkap sebagai PP-SPM dan/ atau Bendahara Pengeluaran; dan
    - PP-SPM tidak dapat merangkap sebagai PPK dan atau Bendahara Pengeluaran
10. Ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi
- a. Menteri / Pimpinan/ Lembaga/ Gubernur /Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  - b. Pimpinan unit organisasi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN diancam dengan

pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- c. Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang APBN.

#### **4.6. MEKANISME DAN PERSYARATAN USULAN, PENETAPAN DAN REVISI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**

1. Penggantian / Revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerima dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilakukan dengan alasan :
  - a. Yang bersangkutan mutasi, ditugaskan keluar wilayah atau tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
  - b. Yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.
  - c. Yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan didukung dengan surat keterangan dokter.
  - d. Yang bersangkutan berhenti / mengundurkan diri dengan keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam bentuk surat pertanyaan.

- e. Yang bersangkutan terlibat kasus kerugian negara yang didukung dengan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional.
  - f. Yang bersangkutan terlibat kasus pelanggaran / kejahatan dan dalam proses penindakan oleh aparat yang berwajib
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Persyaratan Calon Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
    - Memegang jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kepala Dinas/ Kepala Badan atau Kepala Kantor)
    - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penerbit(PP-SPM) Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran / Penerima.
    - Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur, dan tidak akan melakukan KKN.
  - b. Persyaratan Calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    - Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran / kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara

- Pada SKPD Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Kabag / Kabid atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya.
- Memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Penguuna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran / Penerima.
- Membuat Surat Pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN.
- Persyaratan Calon Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
  - Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran/ kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara.
  - Pada SKPD Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah sekretaris Dinas / Kabag TU atau Pejabat yang melaksanakan tupoksi unsur Keuangan / Tata Usaha.
  - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan.



- Membuat Surat Pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN.

c. Persyaratan Calon Bendahara Pengeluaran / Penerima

- Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran/ kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara.
- Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Manajemen Keuangan dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan.
- Mempunyai ijazah / Sertifikat Bendahara Pengeluaran / Penerimaan;
- Tidak memegang jabatan
- Tidak diusulkan untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA
- Berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
- Tidak dalam status masa persiapan pensiun.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM.
- Para calon yang diusulkan tidak boleh merangkap sebagai tenaga fungsional lainnya (peneliti, widyaiswara, penyuluh dll)
- Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN

- Harus berlokasi di SKPD yang memiliki DIPA
- Bagi yang telah menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran / Penerima selama 4 (empat) tahun terus menerus tidak dicalonkan kembali menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran / Penerimaan pada SKPD yang bersangkutan.
- Apabila memungkinkan calon Bendahara Pengeluaran / Penerimaan agar di usulkan lebih dari 1 (satu) calon.

#### **4.7. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satker dan setiap DIPA hanya memuat kegiatan untuk satu Satker. DIPA pada tahun 2014 ada dua macam yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan rangkuman kegiatan dari seluruh kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian baik pusat maupun daerah. Sedangkan DIPA Petikan adalah DIPA yang diterima masing-masing Satker, yang dapat di download di website Kementerian Keuangan di [www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/](http://www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/). Di dalam DIPA juga memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja. DIPA dikategorikan menjadi:

- a. DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat  
DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat adalah dokumen pelaksana anggaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat

Kementerian Negara / Lembaga. Penelaahan DIPA dilakukan secara bersama antara Direktorat Pelaksana Anggaran DJPBN dengan Kementerian / Lembaga terkait. Menteri / Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP DIPA.

- a. DIPA Dana Dekonsentrasi  
DIPA Dana Dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang ditunjuk Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri Pertanian.
  
- b. DIPA Dana Dekonsentrasi  
DIPA Dana Dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang ditunjuk Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri Pertanian.

c. DIPA Tugas Pembantuan

DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

#### **4.8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)**

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan / Kepala Kanwil Ditjen PBN, maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

POK berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan, alat perencanaan kebutuhan dana, dan sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Dalam hal terdapat perubahan POK sebagai akibat dari revisi DIPA, penyesuaian atas realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas dan lainnya, maka POK harus disesuaikan. Apabila perubahan POK mengakibatkan perubahan kebutuhan dana perbulan maka penyesuaian tersebut digunakan untuk mengubah halaman III DIPA dan menyampaikan perubahan Halaman III DIPA

kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan per triwulan. Revisi POK sepanjang tidak mengubah DIPA dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.9. MEKANISME REVISI**

##### **4.9.1. Revisi POK**

Revisi POK dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu anggaran antar belanja dalam DIPA dan tidak merubah halaman terakhir catatan DIPA. Untuk Dana Dekonsentrasi revisi POK bisa dilakukan di masing-masing dinas propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Sedangkan untuk dana Tugas Pembantuan revisi POK harus diajukan ke Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan dilengkapi data dukung dan justifikasi.

##### **4.9.2. Revisi DIPA**

Revisi DIPA bisa dilakukan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan pergeseran pagu anggaran antar belanja di dalam DIPA. Proses revisi DIPA bisa diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dengan persetujuan Ditjen PPHP c.q bagian Perencanaan.

Usulan persetujuan revisi DIPA harus ditujukan kepada Direktur Jenderal PPHP dilengkapi dengan data dukung dan justifikasi yang jelas. Data dukung bisa berupa RAB, daftar perubahan kegiatan, ataupun daftar dari pihak ketiga apabila

diperlukan. Apabila persetujuan revisi DIPA disetujui oleh Dirjen PPHP, maka selanjutnya Dinas yang bersangkutan mengajukan usulan revisi DIPA tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan melampirkan surat persetujuan dari Eselon I tersebut, arsip data computer (ADK) dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan.

Apabila surat persetujuan revisi DIPA sudah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, maka Satker harus mengajukan perubahan POKnya ke Ditjen PPHP untuk ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Dengan demikian revisi tersebut merupakan bagian dari POK dan DIPA yang telah berjalan.

#### 4.9.3. Pemblokiran DIPA

Untuk tahun 2014 proses pemblokiran anggaran sudah tidak dilakukan lagi oleh petugas penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Pemblokiran bisa dilakukan apabila dipertengahan jalan ada rencana penghematan anggaran, hal ini dilakukan agar Satker tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga terjadinya pagu minus dapat dianulir.

Pemblokiran yang ditandai dengan tanda bintang (\*) bisa dicairkan/dibuka blokirnya apabila sudah ada ketetapan pagu baru oleh anggota Dewan. Proses revisi DIPA pembukaan blokir diusulkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditujukan ke Menteri Keuangan

up. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dilengkapi dengan data pendukung yang dibutuhkan.

Kegiatan-kegiatan PPHP yang dikelola di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota seperti ditampilkan berikut ini.

### **5.1. DANA DEKONSENTRASI**

Kegiatan dana dekonsentrasi di fokuskan pada pembinaan ke kabupaten kota, dan koordinasi ke pusat.

#### **5.1.1 Pengembangan Mutu dan Standardisasi**

##### **5.1.1.1 Penerapan Sistem Jaminan Mutu**

###### **a. Harmonisasi Standar Internasional**

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian, pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional difokuskan pada peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan daya saing dan ekspor baik di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan ekspor dan perluasan pangsa pasar komoditi pertanian Indonesia di pasar internasional perlu ditetapkan beberapa strategi baik yang menyangkut daya saing maupun ke arah perubahan struktur ekspor. Salah satu strategi yang dapat diformulasikan adalah dalam bentuk strategi penerapan sistem pengawasan jaminan mutu yang memenuhi persyaratan atau tuntutan pasar adalah



melalui kerjasama dengan negara mitra bisnis. Melalui kerjasama ini diharapkan sistem jaminan mutu yang diterapkan di Indonesia dapat memperoleh pengakuan kesetaraan atau harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara-negara mitra bisnis.

**Harmonisasi** adalah upaya dalam rangka mencapai keselarasan dengan regulasi dan standar dengan pihak lain. Harmonisasi regulasi dan standar dimaksud untuk memudahkan transformasi produk antar/inter negara terkait dengan era perdagangan bebas dengan tetap memenuhi peraturan masing-masing negara tersebut.

Terkait dengan program harmonisasi regulasi dan standar internasional khususnya untuk produk pertanian, dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Regulasi dan Standar Pangan Internasional dengan dukungan dana dekonsentrasi untuk petugas pembina mutu dan pelaku usaha (Poktan/Gapoktan) produk segar hasil pertanian yang berada di daerah-daerah sentra produksi agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan memenuhi ketentuan negara tujuan ekspor.

Penyelenggaraan harmonisasi standar internasional terdiri dari 3 (tiga) sub komponen yaitu :

- 1) Harmonisasi standar internasional Global GAP
- 2) Harmonisasi standar internasional Pangan Organik
- 3) Harmonisasi standar internasional UTZ *Certification/ Sustainable Cocoa*

*Contact Person: Erna Riyanti Wardhani, SPT, (Kasie Perkebunan dan Peternakan);*

*Subdit Kerjasama dan Harmonisasi, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5310; Fax : 7811468, Email: codex\_kementan@yahoo.com*

#### **b. Penerapan Sistem Keamanan Pangan**

Peningkatan daya saing produk pertanian dapat dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan, pelaku usaha pertanian harus menerapkan sistem jaminan mutu dan mengajukan permohonan penilaian (registrasi, sertifikasi) ke Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Untuk produk pertanian non pangan penjaminan dapat dilakukan melalui registrasi oleh instansi yang ditunjuk.

Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen PPHP memberikan fasilitasi kegiatan dana dekonsentrasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang diawali dengan kegiatan apresiasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu, pendampingan penerapan, bimbingan teknis audit internal, dan

pengajuan penilaian (registrasi, sertifikasi) ke Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan.

Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan untuk komoditi strategis dan yang telah mendapatkan bantuan sarana prasarana penanganan pasca panen atau pengolahan hasil pertanian yang tepat. Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu atau pendamping dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi untuk melakukan pendampingan dan Monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

*Contact Person : Ir. Ita Munardini (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu); Indah Sulistio Rini, S.TP (Kasie Perkebuan dan Peternakan)*

*Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5317; Fax : 7811468, Email: ppjmplpphp@gmail.com*

**c. Penerapan Sistem Pangan Organik**

Dalam rangka mendukung ketersediaan produk pangan organik bersertifikat di pasar domestik maupun internasional, Ditjen PPHP memberikan bantuan dana dekonsentrasi fasilitasi pembinaan dan sertifikasi pangan organik di beberapa Provinsi yang memiliki potensi sebagai wilayah pengembangan organik. Sasaran kegiatan ini adalah poktan/gapoktan yang sudah melakukan praktek budi daya organik. Kegiatan ini harus

melibatkan pembina organik atau penyuluh dari Kabupaten/ Kota dan Pembina Provinsi yang diperlukan untuk melakukan pendampingan penerapan di lapangan dan melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Organik meliputi:

- c.1. apresiasi/sosialisasi SNI 6729 – 2010 tentang Sistem Pangan Organik, pengenalan sistem pengendalian internal (*Internal Control System /ICS*). Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu, pendampingan penerapan sistem pangan organik dan penerapan sistem pengendalian internal.
- c.2. Bimbingan Teknis penyusunan Dokumen Sistem Pangan organik
- c.3. Pendampingan penerapan
- c.4. Pengajuan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

*Contact Person: 1. Ir. Ita Munardini (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu), 2. Siti Noor Jannah, Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5317; Fax : 7811468, Email: [ppjmpphp@gmail.com](mailto:ppjmpphp@gmail.com)*

### 5.1.1.2 Pengembangan Laboratorium

Dalam rangka pengembangan pengawasan keamanan pangan, maka perlu didukung dengan ketersediaan laboratorium pengujian yang kredibel. Peran laboratorium pengujian sangat strategis dalam menjamin keamanan pangan, perlindungan terhadap konsumen maupun peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik dan internasional. Saat ini kondisi laboratorium pengujian yang kredibel untuk menunjang keamanan pangan sangat terbatas, terutama untuk pengujian residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan senyawa kimia berbahaya. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memfasilitasi pengembangan laboratorium pengujian yang meliputi pengadaan peralatan dan menyiapkan personel laboratorium sehingga laboratorium pengujian kompeten dan kredibel sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Alokasi dana pengembangan laboratorium pengujian dilakukan untuk 10 laboratorium di 10 Provinsi yang mempunyai ruang lingkup pengujian yang terkait dengan keamanan pangan (residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan senyawa kimia berbahaya).

Kegiatan Pengembangan laboratorium pengujian terdiri dari:

- a. Pengadaan alat penunjang residu pestisida dan logam berat
- b. Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi personel laboratorium

- c. Pengadaan bahan kimia penunjang pengujian

*Contact Person: Yusdianta, SP, MM, (Kepala Seksi Perkebunan dan Peternakan)*

*Subdit Akreditasi dan Kelembagaan, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5346; Fax : 7811468, Email : o\_kpo.yahoo.co.id*

### **5.1.1.3 Pengembangan OKKPD**

Pedoman teknis pembinaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan operasionalisasi pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai acuan di masing-masing daerah sesuai DIPA TA.2014. Dengan sasaran pembinaan pengembangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di 33 Provinsi, penggunaan dana dekonsentrasi meliputi:

- a. Operasionalisasi dan pengembangan OKKP-D
- b. Pendampingan pematangan, penyusunan, penambahan ruang lingkup sistem mutu;
- c. Peningkatan kompeten SDM untuk penguatan kelembagaan (*in house training*);
- d. Kesesuaian terhadap penerapan sistem OKKP-D;
- e. Uji coba sertifikasi/ registrasi PSAT;
- f. Pra-verifikasi/ re-verifikasi (*optional*);
- g. Rapat koordinasi konsolidasi ke pusat dan internal, mengikuti bimtek ke pusat serta temu teknis OKKP-D.

*Contact Person : Jumiran (Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura)*

*Subdit Akreditasi dan Kelembagaan, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5346; Fax : 7811468, Email: o\_kpo@yahoo.co.id*

#### **5.1.1.4 Pengawasan Mutu dan Pengembangan PMHP**

Dalam rangka perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing atas produk pangan hasil pertanian, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk dimaksud, baik di *border point*, di tingkat pelaku usaha maupun di tingkat pedagang besar, kecil maupun eceran. Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen PPHP ditingkat Pusat memberikan fasilitasi kesekretariatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan ditingkat Provinsi memberikan fasilitasi dana dekonsentrasi operasionalisasi pengawasan mutu dan keamanan pangan untuk mendukung operasionalisasi OKKPD dalam melakukan pengawasan reguler (registrasi dan sertifikasi) serta pengawasan sewaktu-waktu ketika ada issue keamanan pangan terhadap produk yang beredar di pasar.

Peran petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen PPHP ditingkat pusat memberikan fasilitasi

Kesekretariatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan ditingkat Provinsi memberikan fasilitasi dana dekonsentrasi pengembangan jabatan fungsional PMHP. Kegiatan tersebut diperuntukkan untuk para pejabat fungsional PMHP agar dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

**a. Pengawasan Mutu**

Fasilitasi dana dekonsentrasi pengawasan mutu dan keamanan pangan bertujuan untuk mendukung operasionalisasi OKKPD yang sudah diverifikasi dalam melakukan pengawasan reguler (registrasi dan sertifikasi) serta pengawasan sewaktu-waktu ketika ada issue keamanan pangan terhadap produk yang beredar di pasar. Output dari kegiatan ini adalah jumlah registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), registrasi packing house dan sertifikasi keamanan pangan (PRIMA 1, PRIMA 2) yang dikeluarkan oleh OKKP-D yang sudah diverifikasi. Disamping itu dari kegiatan ini juga OKKP-D diharapkan melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan produk segar yang beredar dimasyarakat.

*Contact Person : Ir. Ita Munardini, MP (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu)*

*Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5317; Fax : 7811468, Email: [ppjmpphp@gmail.com](mailto:ppjmpphp@gmail.com)*



**b. Pengembangan PMHP**

Fasilitasi dana dekonsentrasi pengembangan Jabatan Fungsional PMHP bertujuan untuk mendukung operasionalisasi pejabat fungsional PMHP agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan mutu dan keamanan pangan. Satker harus berkoordinasi dengan OKKPD yang sudah diverifikasi untuk melibatkan pejabat fungsional PMHP baik yang berada di Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota maupun Dinas lingkup pertanian Provinsi.

*Contact Person : Ir. Ita Munardini, MP (Kasubdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu), Dr. Drh. Diana Herwawati, MSc. (Koordinator Sekretariat Jabatan Fungsional PMHP) Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5317; Fax: 7811468, Email: ppjmpphp@gmail.com*

**5.1.1.5. Kajian Residu dan Kontaminan Bahan Kimia pada Produk Pertanian**

Bahan kimia berupa pestisida dan obat hewan banyak digunakan oleh petani dan peternak untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman maupun hewan. Kandungan residu pestisida atau obat hewan yang terdapat pada pangan hasil pertanian tidak boleh

melebihi standar Batas Maksimum Residu (BMR) yang sudah ditetapkan.

Indonesia adalah negara yang mempunyai iklim tropis dimana pertumbuhan hama dan penyakit relatif tinggi sehingga dibutuhkan dosis dan frekuensi aplikasi penanganan hama dan penyakit yang relatif tinggi. Aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practices*) akan menghasilkan residu pestisida dalam produk pertanian dan bahan pangan yang dikhawatirkan lebih tinggi dari Batas Maksimum Residu Pestisida (BMRP). Residu pestisida yang lebih tinggi dari BMR dalam produk pertanian dan bahan pangan dapat merusak kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya, sehingga penetapan BMR pestisida perlu dilakukan untuk melindungi petani, konsumen dan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka penetapan standar BMRP dimaksud, perlu disusun kajian data ilmiah yang akan digunakan sebagai data dukung Indonesia dalam penetapan BMRP di forum regional maupun internasional. Kegiatan analisis ini merupakan kegiatan pengawasan jaminan keamanan pangan hasil pertanian terutama terhadap peredaran produk hasil pertanian yang diberlakukan sukarela tetap dipandang perlu dalam kerangka pembinaan, untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu produk hasil pertanian di Indonesia terutama kandungan residu pestisidanya. Residu pestisida ini dalam jangka panjang jika terakumulasi dalam tubuh manusia dikawatirkan akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu (terutama kandungan residu pestisida) produk hasil pertanian diperlukan uji petik untuk berbagai komoditas di beberapa lokasi. Pemilihan komoditas berdasarkan tingkat konsumsi dan resiko keamanan pangan yang dimiliki (maksudnya pilihan komoditasnya didasarkan pada banyaknya komoditas tersebut dikonsumsi masyarakat Indonesia). Agar kesimpulan yang diperoleh melalui uji petik dapat dipertanggungjawabkan, maka uji petik harus dilakukan mengikuti kaidah statistik mulai dari pengambilan sampel dan pengujiannya. Uji terhadap parameter mutu produk harus dilakukan oleh Laboratorium Penguji. Diharapkan dari hasil uji petik, diperoleh data pencapaian tingkat mutu (terutama kandungan residu pestisida) yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam program penerapan sistem jaminan mutu.

**Contact person** : Erna Riyanti Wardhani, SPT, (Kasie Perkebunan dan Peternakan) Subdit Kerjasama dan Harmonisasi, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5310; Fax : 7811468, Email : [codex\\_kementan@yahoo.com](mailto:codex_kementan@yahoo.com)

#### **5.1.1.6. Pengembangan SNI**

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar resmi yang berlaku di Indonesia. Untuk sektor pertanian, telah banyak standar yang dihasilkan seperti SNI produk, SNI alat dan mesin maupun SNI metode pengujian, hanya saja

keberadaan standar tersebut masih kurang terinformasi kepada *stake holder* terkait seperti pelaku usaha dan pembina mutu di daerah.

Oleh karena itu, kegiatan Sosialisasi SNI merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan semua hal-hal baru terkait dengan SNI kepada *stakeholder* khususnya yang berada di daerah agar SNI yang sudah ditetapkan dapat terinformasikan dan diterapkan. Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa jenis komoditas pertanian sebagai komoditas prioritas pengembangan salah satunya biji kakao dengan pertimbangan potensi untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah yang tinggi serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri perdesaan.

Agar kegiatan “Sosialisasi dan Identifikasi SNI” yang terdiri dari Sosialisasi SNI dan *capacity building* penilaian mutu biji kakao sesuai SNI tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan standar operasional pelaksanaan di lapangan.

**a. Sosialisasi SNI**

Kegiatan Sosialisasi SNI bertujuan untuk :

- Menginformasikan SNI sektor pertanian dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan

kepada para pembina dan pengawas mutu serta *stakeholder* yang ada di daerah.

- Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan bagi pembina mutu di daerah sehingga mampu melaksanakan dan mengimplementasikan program pengembangan mutu dan standardisasi yang telah disusun.

**b. Identifikasi Kesesuaian SNI**

Kegiatan Identifikasi Kesesuaian SNI bertujuan untuk mempersiapkan petugas pengawas mutu agar mampu dan terampil dalam melakukan pengujian mutu biji kakao sesuai parameter yang diatur dalam konsep kebijakan biji kakao.

**Contact Person** : Siti Pudjiarti,SP., (Kasie Tanaman Pangan dan Hortikultura) , Netra Mirawati, SP, MP., (Fungsional PMHP) Subdit Standardisasi, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp: 021-7815380 ext 5324; Fax: 7811468, Email: standardisasi@gmail.com

**5.1.2 Pengembangan Pemasaran Domestik**

**5.1.2.1. Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran**

Dalam upaya meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, diperlukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana fisik serta kelembagaan pemasaran, guna

memberikan manfaat yang optimal bagi semua pelaku usaha yang terlibat. Untuk itu, maka perlu fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar di Pasar Tani, STA maupun di Pasar Ternak

**a. Pasar Tani**

Pasar Tani merupakan salah satu sarana pemasaran bagi petani/poktan/gapoktan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan pendapatan petani.

Tujuan fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari petani langsung kepada konsumen, (2) menjadikan produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi produk utama yang diperjualbelikan, (3) membangun kemampuan dan kemandirian petani dalam memasarkan hasil pertanian yang diproduksinya, dan (4) membangun sistem pemasaran yang adil bagi petani dan konsumen melalui penetapan harga produk yang pantas bagi kedua belah pihak.

Sasaran fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) menjamin terpasarkannya produk pertanian yang diproduksi oleh petani kepada konsumen, (2) membangun ketahanan produk pertanian petani dalam menghadapi persaingan produk luar/impor.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani di daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan Pasar Tani.

**b. Pasar Ternak**

Pasar Ternak adalah suatu tempat dan sistem pemasaran yang secara spesifik digunakan dan diprioritaskan pada kegiatan transaksi jual-beli ternak hidup yang lazim dimanfaatkan sebagai ternak konsumsi seperti : sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas serta ternak untuk bibit seperti : kambing, domba dan sapi.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak bertujuan untuk menyediakan sarana pemasaran ternak yang layak, tepat guna dan sesuai dengan keperluan para stakeholder.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak di daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan Pasar Ternak.

**c. Sub Terminal Agribisnis (STA)**

Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/ pelaku

usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan mampu mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima, baik oleh petani maupun konsumen.

Tujuan fasilitasi dan kelembagaan STA yaitu : (1) sebagai sarana untuk menggerakkan dan memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan (2) sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/ pelaku usaha pertanian lainnya.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA didaerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan STA.

**d. Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan**

Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas jaringan pemasaran.

Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/ Gapoktan disediakan bagi poktan/ gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun



masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran.

**e. Evaluasi Kegiatan Pasar Tani, STA dan Pasar Ternak**

Pertemuan Evaluasi Kegiatan Pasar Tani, STA, Pasar Ternak diikuti oleh perwakilan pembina Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pengelola Pasar Tani, STA dan Pasar Ternak dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pasar Tani, STA dan Pasar Ternak di seluruh Indonesia mulai dari tahun 2010 - 2014.

*Contact Person : Subdit Sarana dan Kelembagaan Pasar,  
Direktorat Pemasaran Domestik*

*Telp : 021- 7815880, e-mail : subdit\_skp@yahoo.com*

**5.1.2.2 Fasilitasi dan Pembinaan Pemantauan dan Stabilisasi Harga**

Pemantauan pasar dan stabilisasi harga merupakan kegiatan yang terintegrasi dan menunjang program peningkatan produksi dalam negeri guna mengendalikan stabilitas nasional. Pemantauan pasar yang akurat untuk stabilisasi harga yang tepat waktu akan membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mengingat adanya hubungan yang sangat erat antara harga yang diterima petani dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan produksi secara makro,

maka pemantauan pasar dan stabilisasi harga pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan program peningkatan produksi dalam negeri.

Pada waktu menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti; Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru serta menjelang akhir tahun sering terjadi gejolak harga yang ditandai dengan naiknya permintaan pangan sesaat yang dibarengi juga dengan kenaikan harga bahan pangan. Agar tidak terjadi spekulasi yang terlalu besar, perlu diantisipasi penyediaan sesuai dengan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya harga yang mengalami perubahan yang signifikan tersebut adalah pangan pokok yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan tersebut dapat menyebabkan inflasi sehingga pangan pokok tersebut menjadi strategis seperti; beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabe merah, daging sapi, daging ayam, susu dll. Disamping itu juga dipantau harga komoditas perkebunan unggulan seperti; Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Lada, Kakao, Karet dan Kopi.

Beras merupakan salah satu komoditi yang paling strategis dan akan menghadapi persaingan di pasar global. Seiring dengan itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan pelabelan sehingga dapat memberikan nilai tambah yang diperoleh petani

**a. Pemasaran Komoditas Strategis**

Peningkatan produksi pertanian akan menimbulkan berbagai masalah di bidang pemasarannya, sehingga diperlukan penanganan secara khusus untuk menjamin terjadinya kesinambungan di dalam peningkatan produksi.

Harga produk pertanian tergolong sangat fluktuatif dengan rentang tingkat harga yang cukup lebar. Pada waktu musim panen harga sebagian besar komoditi pertanian dapat sangat rendah namun pada saat yang lain bisa sangat tinggi. Harga yang sangat fluktuatif secara teoritis akan menyulitkan prediksi bisnis, baik dalam perhitungan rugi laba maupun manajemen resiko. Sedangkan untuk penyelesaian permasalahan fluktuasi harga belum ada alat/metode yang dapat secara langsung mengantisipasi atau bahkan mencegah terjadinya fluktuasi harga yang terlalu tinggi yang akan merugikan pihak produsen maupun konsumen. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya yang dapat mengantisipasi dampak yang terjadi akibat dari pengaruh fluktuasi (volume dan harga) komoditi tersebut dengan melakukan pemantauan pasar dan stabilisasi harga komoditas pertanian strategis sehingga dapat dilihat pola dan dijadikan bahan kebijakan kedepan. Adapun aspek pemasaran komoditas strategis yang dipantau antara lain; perkembangan produksi, perkembangan harga dan perkembangan kebutuhan.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas strategis di daerah sentra produksi, Direktorat Pemasaran Domestik Ditjen PPHP melalui kegiatan dekonsentrasi melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pemantauan harga komoditi pertanian yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang bertanggungjawab. Secara umum kegiatan tersebut meliputi : 1) Fasilitasi pertemuan stabilisasi harga, 2) Pemantauan pasar komoditas strategis dan 3) Pembinaan dan pengawalan stabilisasi komoditi pertanian. Dengan indikator kinerja kegiatan adalah terkendalinya harga komoditas strategis di daerah sentra produksi.

Guna mendukung kegiatan pemasaran komoditas strategis, Direktorat Pemasaran Domestik tahun anggaran 2014 telah mengalokasikan dana dekonsentrasi yang terdiri dari kegiatan pemantauan pasar dan harga komoditi pertanian strategis serta pembinaan dan pengawalan stabilisasi harga, Pemantauan pasar dan harga komoditi strategis (PPHKS) pada 10 (sepuluh) propinsi sentra produksi hortikultura dan 11 (sebelas) propinsi sentra produksi tanaman pangan, Pembinaan dan Pengawalan Stabilisasi Harga pada 1 (satu) propinsi subsektor peternakan, 18 (delapan belas) propinsi subsektor perkebunan, 6 (enam) propinsi subsektor tanaman pangan.

**b. Pemasaran Beras Berlabel**

Memasuki era globalisasi dimana persaingan akan semakin ketat, dituntut adanya upaya - upaya perbaikan mutu produk termasuk kualitas beras. Mutu produk beras akan menjadi salah satu instrumen dalam pengendalian masuknya beras impor yang akan mejadi pesaing beras dalam negeri yang banyak diproduksi oleh petani.

Beras yang beredar di pasaran umumnya sudah berlabel, namun tidak sesuai dengan persyaratan kaidah sistem pelabelan produk pangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan No 79/Menkes/Per/III/1978 tentang label dan periklanan pangan. Contoh : nama varietas digunakan sebagai merk dagang yang tidak sesuai dengan isinya (merk Beras Rojolele atau Beras Pandanwangi namun isinya beras varietas IR-64). Permenkes No.79/Menkes/Per/III/1978 menyatakan sekurang-kurangnya mencantumkan: nama/merk dagang, komposisi, isi netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran dan kode produk. Pada kemasan beras belum tercantum komposisi dan nomor pendaftaran. Padahal peraturan mewajibkan pencantuman label terhadap komoditas yang dipasarkan seperti Undang-undang No.18 Tahun 2012

tentang Pangan, PP no 69 tentang Pelabelan dan UU no. 8. Tentang Perlindungan konsumen tahun 1999.

Kondisi ini disebabkan sistem produksi beras di Indonesia belum menerapkan sistem jaminan mutu gabah/beras serta kurang menyadari pentingnya arti "label" dalam setiap kemasan produk beras yang dihasilkan. Padahal, peluang pasar akan beras bermutu tinggi/berlabel khususnya beras wangi dalam mensubstitusi beras impor bermutu tinggi sangat besar.

Dalam upaya pengembangan pemasaran beras berlabel perlunya peran pemerintah daerah dan stakeholders terkait melalui upaya rintisan yang dilakukan secara simultan di beberapa sentra produksi gabah/beras. Pada tahap awal pemasaran beras berlabel yang dilakukan adalah pengembangan pemasaran beras berlabel jaminan varietas yang mencakup keaslian (*authenticity/genuineness*) dan kemurnian (*purity*) suatu varietas.

Ruang lingkup dari kegiatan pengembangan pemasaran beras berlabel adalah; Melakukan koordinasi dengan dinas propinsi dan kabupaten, Menyusun dan melatih petugas pendamping kabupaten dalam melakukan produksi, sertifikasi dan pemasaran beras berlabel jaminan varietas/SNI, Mencari jaringan pemasaran beras berlabel.

Guna mendukung kegiatan pemasaran beras berlabel, Direktorat Pemasaran Domestik tahun anggaran 2014 telah mengalokasikan dana dekonstruksi pada tiga propinsi sentra produksi gabah/beras yaitu; Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya beras berlabel jaminan varietas siap untuk dipasarkan, tersalurkannya beras berlabel jaminan varietas ke pasar, terjalinnya kemitraan pemasaran beras berlabel jaminan varietas, adanya promosi beras berlabel jaminan varietas bagi konsumen, tersosialisasinya beras berlabel jaminan varietas bagi stakeholder perberasan.

*Contact person : Subdit Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga, Direktorat Pemasaran Domestik  
Email : [ims\\_mlq@yahoo.com](mailto:ims_mlq@yahoo.com), Telp. 02178842571*

### **5.1.2.3 Fasilitasi dan Pembinaan Akses Pasar Segar dan Olahan**

Pengembangan dan pembinaan akses pasar sangat penting untuk membantu agar petani / kelompok tani /gabungan kelompok tani dapat memasarkan dan mendistribusikan produknya kepada pelaku pasar (pedagang/ supplier, pasar induk/ pasar modern, industry/ pabrikan, eksportir, pedagang antar pulau, dan konsumen akhir. Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan menjadi salah satu kendala dalam

pemasaran hasil pertanian, sedangkan sentra produksi hasil pertanian tersebar diseluruh wilayah nusantara yang menyebabkan aliran distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumen harus diatur sedemikian rupa dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan seluruh stake holder yang ada. Salah satu penentu keberhasilan agribisnis adalah daya saing serta kemudahan suatu produk diakses oleh konsumen. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam meningkatkan akses pemasaran hasil pertanian yang efektif, efisien dan kontinyu. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan akses jaringan pemasaran produk segar dan olahan dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan seperti Koordinasi Penguatan Jaringan Pemasaran, Workshop, Temu Bisnis.

**a. Sosialisasi Pasar Lelang Karet**

Kegiatan sosialisasi pasar lelang karet dilaksanakan di sentra – sentra produksi karet yang telah memiliki pasar lelang karet seperti yaitu propinsi Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

- Metoda Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan untuk sosialisasi pasar lelang karet

- Tahapan Kegiatan Persiapan Kegiatan

Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan pasar lelang adalah sebagai berikut :



- 1) Menyiapkan bahan-bahan fasilitasi pelaksanaan pasar lelang
- 2) Berkoordinasi dengan pembina Propinsi / Kabupaten / Kota dan pelaku pasar lelang.
- 3) Menghadirkan pembina dan pelaku calon peserta pasar lelang.
- 4) Penyiapan bahan untuk kegiatan pertemuan.
- 5) Memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pasar lelang.

**b. Sosialisasi Pasar Lelang Ternak**

Sosialisasi Pasar lelang Ternak dilakukan di Propinsi Sumatera Barat.

- Metoda Pelaksanaan  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pasar lelang produk peternakan.
- Tahapan Kegiatan Persiapan Kegiatan  
Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan sosialisasi pasar lelang peternakan adalah sebagai berikut :
  - 1) Penyusunan model pasar lelang ternak
  - 2) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kegiatan.
  - 3) Berkoordinasi dengan pembina Propinsi / Kabupaten / Kota dan pelaku pasar lelang ternak.

- 4) Mensosialisasikan pelaksanaan pasar lelang ternak.
- 5) Evaluasi
- 6) Pelaporan

**c. Sosialisasi Sistem Resi Gudang**

Sosialisasi sistem resi gudang dilaksanakan di 7 propinsi, dengan metoda Pelaksanaan :

- Metode Pelaksanaan  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) pada komoditi pertanian
- Tahapan Kegiatan  
Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan resi gudang adalah sebagai berikut :
  - 1) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan resi gudang.
  - 2) Berkoordinasi dengan pembina Propinsi / Kabupaten / Kota dan pelaku resi gudang.
  - 3) Penetapan peserta sosialisasi Sistem SRG
  - 4) Penyiapan bahan untuk kegiatan sosialisasi SRG
  - 5) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi SRG

**d. Fasilitas Pelaksanaan Sistem Resi Gudang**

Untuk mendukung penerapan sistem resi gudang tahun 2014 dilakukan di beberapa propinsi yaitu Lampung Jawa Barat, Jawa Timur dan Gorontalo.

- **Metoda Pelaksanaan**  
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan ongkos transportasi dan sewa gudang dalam rangka pelaksanaan Sistem Resi Gudang pada komoditi jagung.
- **Tahapan Kegiatan**  
Tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan resi gudang adalah sebagai berikut :
  - 1) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sistim resi gudang.
  - 2) Berkoordinasi dengan pembina Propinsi / Kabupaten / Kota dan pelaku resi gudang (pengelola gudang maupun petani yang akan memanfaatkan SRG)
  - 3) Menentukan gudang yang akan digunakan resi gudang dan telah mendapatkan sertifikat dari Bappebti.
  - 4) Memilih petani / poktan/ gapoktan untuk difasilitasi.
  - 5) Memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang.
  - 6) Evaluasi pelaksanaan
  - 7) Pelaporan

*Contact person : Subdit Jaringan Pasar, Direktorat Pemasaran Domestik.*

*Alamat e-mail : [alhalabani@gmail.com](mailto:alhalabani@gmail.com)*

#### 5.1.2.4 Fasilitasi dan Pembinaan PIP

Sesuai dengan misi Direktorat Pemasaran Domestik Bidang Informasi Pasar yaitu Mendorong terciptanya sistem informasi, analisis dan penyebaran informasi pemasaran yang efektif dan efisien, maka tujuan kegiatan pengembangan pelayanan informasi pasar domestik mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi.
- b. Meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terciptanya sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, up to date dan dapat dipercaya serta langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi
- b. Tersedianya data dan informasi pasar yang berkualitas, akurat, terkini, kontinyu dan lengkap.
- c. Tersebaranya informasi pasar kepada masyarakat luas
- d. Meningkatnya kualitas SDM pelaksana kegiatan PIP

Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pelayanan Informasi Pemasaran / Pengembangan Informasi Pemasaran Domestik di daerah didanai melalui dana dekonsentrasi yang ditempatkan pada dinas lingkup pertanian tingkat provinsi dan mencakup 700 unit layanan informasi pasar (97 unit layanan provinsi dan 603 unit layanan kabupaten).

**a. Fasilitasi PIP/ Pusat Informasi Komoditas (PIK)**

Tujuan dari kegiatan Fasilitasi PIP – Pusat Informasi Komoditas (PIK) adalah membangun pusat informasi komoditas unggulan nasional dan unggulan daerah yang mencakup informasi komoditas pertanian secara lengkap dan *integrated*.

Jenis informasi yang sebarluaskan melalui PIK meliputi :

**1. Informasi Harga**

a. Harga Domestik :

- 1) Harga tingkat produsen
- 2) Harga tingkat pedagang pengumpul/ RPH
- 3) Harga tingkat grosir
- 4) Harga tingkat eceran
- 5) Harga tingkat eksportir

b. Harga Internasional :

- 1) Harga FOB (Free On Board)
- 2) Harga CIF (Cost Insurance Freight)

## 2. **Data Supply**

- a. Supply di sentra produksi :
  - 1) Data Luas Areal
  - 2) Data Luas Panen
  - 3) Data Produktifitas
  - 4) Data Produksi
  
- b. Supply komoditas pertanian di pasar
  - 1) Nama Pasar
  - 2) Alamat dan kontak person
  - 3) Jumlah/volume di pasar (tonase)
  - 4) Daerah asal komoditas
  - 5) Tujuan pasar selanjutnya
  
- c. Supply komoditas di tingkat importir
  - 1) Nama Importir
  - 2) Alamat dan kontak person
  - 3) Jumlah/ volume komoditas yang di impor (tonase)
  - 4) Daerah asal produk
  - 5) Tujuan pasar selanjutnya

## 3. **Data Demand**

- a. Demand komoditas di tingkat eksportir :
  - 1) Nama eksportir
  - 2) Alamat dan kontak person
  - 3) Jumlah / volume yang di ekspor (tonase)
  - 4) Daerah asal produk
  - 5) Tujuan pasar selanjutnya

- b. Demand di tingkat supermarket :
  - 1) Nama supermarket
  - 2) Alamat dan kontak person
  - 3) Jumlah/volume yang dibutuhkan (tonase)
  - 4) Daerah asal produk
  
- c. Demand di tingkat perusahaan pengolahan/ catering/ hotel :
  - 1) Nama perusahaan pengolahan/ catering/ hotel
  - 2) Alamat dan kontak person
  - 3) Jumlah/ volume yang dibutuhkan (tonase)
  - 4) Daerah asal produk
  
- 4. **Data Pendukung Lainnya**
  - a. Data volume dan nilai ekspor impor
  - b. Data pelaku usaha
  - c. Data statistik secara umum (potensi wilayah, demografi, dll)
  - d. Hasil-hasil analisis pemasaran (analisa biaya usaha tani, analisa biaya pemasaran, dan lain-lain)
  - e. Laporan-laporan (lap mingguan, bulanan, dan tahunan)
  - f. Berita-berita terkait pemasaran hasil pertanian dan berita-berita terkait pertanian lainnya
  - g. Forum komunikasi interaktif (e-commerce)
  - h. Mapping georaphic indication system (GIS)

### **Fasilitasi PIP Propinsi**

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi PIP Propinsi pada tahun 2014 mencakup 97 unit layanan yang meliputi 33 unit layanan informasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 32 unit layanan informasi pada Dinas Perkebunan, dan 32 unit layanan informasi pada Dinas Peternakan.

Kegiatan fasilitasi PIP di provinsi meliputi 1) pengumpulan data, input data, pengolahan data dan pengiriman data; 2) analisis biaya usaha tani dan biaya pemasaran; serta 3) penyebarluasan informasi pemasaran serta 4) pertemuan koordinasi pembina dan petugas PIP serta fasilitasi workshop analisis pasar bagi pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian (Jabfung APHP).

#### **1. Pertemuan Koordinasi Pembina PIP (Pelayanan Informasi Pemasaran) di Tingkat Provinsi**

Kegiatan koordinasi pembina PIP di tingkat provinsi merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun yang dimaksudkan untuk membahas evaluasi kegiatan PIP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sekaligus melakukan koordinasi pelaksanaan PIP. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pejabat/pembina yang menangani pelayanan informasi pemasaran di dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi.



## 2. Pertemuan Koordinasi Petugas PIP

Kegiatan Pertemuan petugas PIP juga merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun dan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada para petugas PIP sehingga lebih berperan aktif, mereview kegiatan yang telah dilakukan serta memberikan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam hal penyediaan layanan informasi pemasaran.

### **Pembinaan PIP Kabupaten**

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi PIP Propinsi pada tahun 2014 mencakup 603 unit layanan yang meliputi 268 unit layanan informasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, 163 unit layanan informasi pada Dinas Perkebunan, dan 172 unit layanan informasi pada Dinas Peternakan.

Kegiatan fasilitasi PIP di provinsi meliputi 1) pengumpulan data, input data, pengolahan data dan pengiriman data; 2) analisis biaya usaha tani dan biaya pemasaran; serta 3) penyebarluasan informasi pemasaran serta 4) fasilitasi pertemuan petugas PIP per sub sektor.

*Contact Person : Ir. Wenny Astuti, MM (Kasubdit IP), Ahmad Wiro'i, S.Kom, MM (Kasie Diseminasi Informasi), Ofie Nidausoleha, SP, MP (Kasie Analisis Pasar)*

*Subdit Informasi Pasar (Subdit IP), Direktorat Pemasaran Domestik, Ditjen PPHP.Email : [aip\\_pasdom@yahoo.com](mailto:aip_pasdom@yahoo.com) ; Telp : 021– 78842007*

### **5.1.3 Pengembangan Pemasaran Internasional**

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk mendukung percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, meningkatkan pangsa pasar produk pertanian Indonesia di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Hal ini selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pertanian yakni Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Ekspor Produk Pertanian.

#### **5.1.3.1 Pembinaan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian**

Untuk mendukung kegiatan akselerasi peningkatan ekspor komoditi pertanian, Ditjen PPHP telah mengalokasikan Dana dekonsentrasi di beberapa provinsi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai basis produksi komoditi pertanian berorientasi ekspor, dengan negara tujuan Singapura, China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah dan beberapa negara tujuan ekspor. Dana Dekonsentrasi kegiatan “Pembinaan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian” diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian kepada provinsi tertentu

yang selama ini telah menjadi basis produksi produk pertanian berorientasi ekspor. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Fasilitasi sertifikasi rumah kemas/ rumah pengolahan untuk menunjang ekspor
- b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan TP 2014 untuk akselerasi ekspor,
- c. Pembinaan/bimbingan teknis peningkatan ekspor bagi gapoktan
- d. Pengembangan distribusi dan cool chain ekspor pisang mas kirana ke Singapura (Jawa Timur)
- e. Pelatihan mutu dan kemitraan ekspor komoditi perkebunan
- f. Partisipasi keikutsertaan pada Pertemuan *Task Force & Agribusiness Working Meeting RI – Singapore*
- g. Evaluasi kegiatan akselerasi ekspor hortikultura ke Singapura
- h. Evaluasi kegiatan akselerasi ekspor komoditi perkebunan

*Contact person : Subdit Pemasaran Bilateral, Direktorat Pemasaran Internasional, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian Telp. (021)78832763.*

#### **5.1.4. Pengembangan Usaha dan Investasi**

Kebijakan pengembangan usaha pertanian mengarah kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan (processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

Strategi dalam pengembangan usaha dan investasi (PUI) dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis yaitu: 1) Sumber daya (khususnya SDM dan Kelembagaan Usaha), 2) Teknologi, 3) Permodalan dan 4) Pasar. Untuk mendukung 4 (empat) pilar agribisnis tersebut Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi melaksanakan program-program kegiatan (Rencana Aksi) yaitu : 1) Pengembangan Kelembagaan Usaha, Kemitraan, Kewirausahaan serta Ekonomi Kreatif, 2) Fasilitasi Akses Permodalan dan Teknologi, 3) Pengembangan Investasi, serta 4) Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri

##### **5.1.4.1 Fasilitasi Promosi**

###### **a. Fasilitasi Promosi Dalam Negeri**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Promosi ialah mempromosikan dan mengembangkan sektor agribisnis Indonesia secara komprehensif melalui berbagai media promosi dan pameran untuk mendukung program

peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

Sasaran kegiatan ini antarlain tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk lokal nusantara, meningkatnya konsumsi beberapa produk pertanian buah, sayuran, susu dan daging) serta semakin meningkatnya emasaran produk pertanian nusantara di dalam negeri.

Kegiatan Promosi Dalam Negeri antara lain:

1. Agricultural Product and Technology EXPO-I (Agro and Food Expo XIV)
2. Surabaya Agro Business Matching & Expo (SAMEX)
3. Batam Agro Business Maching Expo (BATAMEX)
4. Gelar Produk & Teknologi Peternakan
5. Hari Susu Nusantara
6. Unit Layanan Informasi dan Promosi Rempah dan Jamu (Spices and Jamu Center)

*Contact person : Kasubdit Promosi Dalam Negeri, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi. Resfolidia 081311492631, Sadaruddin 081399256364, Erni Yuliati 082111982033 email : ernilala@gmail.com, [subdinpdn@yahoo.com](mailto:subdinpdn@yahoo.com) (Telp: 021-7815380 ext. 5332/ 021-7816382)*

#### **b. Fasilitas Promosi Luar Negeri**

1. Pengembangan Indikasi Geografis

Tujuan kegiatan ini ialah adanya perlindungan terhadap produk-produk khas berdasarkan indikasi

geografis. Adapun uraian kegiatan yang akan dilakukan ialah memfasilitasi masyarakat pada kawasan/wilayah tertentu dalam mempersiapkan persyaratan dalam rangka proses sertifikasi indikasi geografis oleh Kementerian KUMHAM.

## 2. Fasilitasi Promosi Luar Negeri

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan produk-produk pertanian Indonesia di berbagai negara dan memfasilitasi pelaku usaha pertanian baik produsen/kelompok tani maupun eksportir produk pertanian Indonesia pada pameran internasional di beberapa Negara. Adapun sasaran yang ingin dicapai antara lain terjadinya kontak bisnis dan kerjasama antara pelaku usaha pertanian Indonesia agar mampu menembus pasar Internasional, pencitraan hasil pertanian Indonesia, perluasan pasar internasional serta memelihara dan meningkatkan pemasaran produk pertanian (segar dan olahan) di luar negeri.

Dasar penentuan/pemilihan lokasi/Negara atau jenis pameran yang di ikuti adalah :

- Kerjasama dengan KBRI dalam rangka mendukung kebijakan Diplomasi Total
- Kerjasama dengan Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PEN, ATDAG dan ITPC.
- Kerjasama dengan ATANI di Negara akreditasinya

- Komoditi unggulan Indonesia yang berorientasi ekspor

*Contact person : Subdit Promosi Luar Negeri, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi (Email : proln.ditjenpphp@gmail.com)*

#### **5.1.4.2 Pengembangan Investasi**

##### **a. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi**

Kegiatan ini berbentuk penyusunan buku dan VCD tentang Potensi dan Peluang Investasi di beberapa daerah sebagai bahan promosi investasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat baik investor dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Materi dalam buku dan VCD Potensi dan Peluang Investasi Pertanian diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik dan berisi informasi yang jelas dan akurat, sehingga para calon investor tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut dan dapat segera ditindaklanjuti. Isi dari buku dan VCD ini hendaknya disusun berdasarkan hasil indentifikasi dan pengumpulan data potensi dan peluang investasi di wilayah masing-masing. Materi yang disampaikan antara lain informasi mengenai peraturan tentang investasi dan informasi peluang investasi yang ditawarkan serta informasi lain yang diperlukan, termasuk kelayakan usaha yang ditawarkan.

**b. Penyelenggaraan Gelar Potensi dan Peluang Investasi**

Tujuan dari kegiatan ini untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pertanian dan menyebarkan informasi berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis, terutama calon investor baik dari dalam maupun luar negeri yang diharapkan dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 1 kali. Peserta utama terdiri dari Dinas Lingkup Pertanian yang akan mempromosikan peluang investasi di daerah masing-masing serta dihadiri juga para pengusaha, Kadin, asosiasi-asosiasi, perwakilan negara asing serta instansi terkait.

**c. Penyelenggaraan Agriculture Investment Forum**

Tujuan dari kegiatan ini untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pertanian serta menyebarkan informasi berbagai kebijakan, regulasi, insentif investasi kepada pelaku bisnis, khususnya calon investor luar negeri yang diharapkan dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) di Indonesia.

Peserta utama terdiri dari Dinas lingkup pertanian yang akan mempromosikan potensi dan peluang investasi daerahnya masing masing dan diharapkan dapat dihadiri para pengusaha / calon investor dari luar negeri.



Contact person : Subdit Investasi, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.

Telp. 021-7815380, ext 5331/021-7816382

Email, [niken.wikanti@yahoo.com](mailto:niken.wikanti@yahoo.com),

[harumimungilia@yahoo.com](mailto:harumimungilia@yahoo.com), [sonrizal@ymail.com](mailto:sonrizal@ymail.com)

#### **5.1.4.3 Pengembangan Kelembagaan Usaha, Kemitraan dan Kewirausahaan serta Ekonomi Kreatif**

##### **a. Temu Usaha dan Kemitraan**

Secara prinsip kemitraan usaha dilaksanakan atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Sasaran kemitraan usaha agribisnis ialah semakin menguatnya pilar-pilar (4 pilar) agribisnis kelompok mitra (petani). Sedangkan pada sisi perusahaan mitra antarlain terjaminnya keberlanjutan pasokan produk, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Tujuan Temu Usaha Kemitraan dan Kewirausahaan yaitu:

1. Menjembatani para petani/pengolah yang umumnya merupakan usaha kecil yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gapoktan/LM3 Agribisnis/Koperasi Tani/Koperasi Agribisnis dan Perusahaan Besar untuk dapat berkomunikasi, berdialog langsung dan mengarah kepada terciptanya kemitraan usaha agribisnis antara berbagai pihak;
2. Mengidentifikasi dan mencari jalan pemecahan

masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan kemitraan dan kewirausahaan agribisnis serta merumuskan saran-saran kebijakan langkah-langkah operasional guna meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan usaha di bidang agribisnis.

3. Memfasilitasi Petani/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang telah bermitra guna mengakses Lembaga Pembiayaan untuk modal usaha atau lainnya

#### **b. Pembinaan Pengembangan Agrowisata**

Agrowisata merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif di sektor pertanian yang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa dampak positif pengembangan agrowisata antara lain meningkatkan nilai jual komoditi pertanian yang dihasilkan dan berkembangnya sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat seperti penyewaan homestay dan sarana rekreasi lainnya, kantin, penjualan cinderamata dll. Dengan demikian agrowisata juga merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat berbasis Agribisnis.

Tujuan kegiatan pembinaan dan pengembangan Agrowisata ialah dalam rangka pembinaan dan pengembangan kawasan yang potensial sebagai pengembangan agrowisata melalui sentuhan awal

ataupun fasilitasi lebih lanjut pada beberapa kawasan potensial sebagai obyek wisata agro dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan yang bersangkutan

**c. Pembinaan dan Pengawasan Kapemba**

Paradigma pembangunan pertanian ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani melalui peningkatan kepedulian yang sungguh-sungguh dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang terkait dengan pembangunan pertanian dan perdesaan. Berdasarkan paradigma baru tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai dengan pembangunan pertanian ialah meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Dengan demikian, maka akuntabilitas upaya pembangunan pertanian tidak lagi hanya diukur dari pencapaian sasaran fisik seperti bertambahnya luas areal dan produksi komoditas atau produk tertentu, melainkan adalah meningkatnya secara signifikan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang dicapai dengan upaya pembangunan.

Secara teknis operasional perlu dilakukan pendekatan kawasan sebagai suatu Kawasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis (KAPEMBA).

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada kawasan/sentra produksi yang telah mendapat alokasi dana pengembangan pilot program

kawasan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis

#### **5.1.4.3 Fasilitasi Akses Permodalan dan Teknologi**

Salah satu upaya dalam rangka pengembangan usaha masyarakat ialah memfasilitasi pelaku usaha dalam rangka akses permodalan dan teknologi yang diperlukan. Dalam hubungan tersebut Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Ditjen PPHP antara lain melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam mengakses berbagai sumber permodalan baik berupa kredit program maupun CSR dari perusahaan. Langkah-langkah seperti tersebut juga perlu dilakukan oleh berbagai instansi di bidang pertanian secara luas baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

*Contact person : Subdit Kemitraan dan Kewirausahaan,  
Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.*

*Email, [kk\\_subdit@yahoo.com](mailto:kk_subdit@yahoo.com)*

#### **5.1.5 Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian**

##### **5.1.5.1 Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Pengolahan Hasil Pertanian**

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan fasilitasi alat dan mesin pengolahan yang telah dialokasikan oleh pemerintah serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas unit-unit pengolahan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai

tambah dan daya saing komoditas pertanian, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian. Tahun 2014 dialokasikan dana Dekonsentrasi ke setiap propinsi untuk membina, mengawal dan mendampingi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha dalam penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian.

Tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan koordinasi dan pendampingan teknis dan manajemen kepada kelompok tani /gapoktan /pelaku usaha dalam pengembangan pengolahan hasil pertanian sehingga pemanfaatan bantuan peralatan dan mesin Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dapat berjalan optimal serta meningkatkan manajemen pengelolaan, efisiensi dan efektifitas unit pengolahan hasil pertanian.

Pembinaan, pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh petugas dinas propinsi kepada kelompok tani /gapoktan/pelaku usaha di wilayah yang menjadi binaannya. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun 2014 (Januari-Desember).

**Contact person** : Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.  
Telp./fax.021 78842569 atau email Untuk Tanaman Pangan : [subdit.phtp@gmail.com](mailto:subdit.phtp@gmail.com), Hortikultura: [subdit\\_phhorti@yahoo.com](mailto:subdit_phhorti@yahoo.com),  
Perkebunan : [Subdit\\_phbun@yahoo.com](mailto:Subdit_phbun@yahoo.com), dan Peternakan [Subdit.peternakan@yahoo.com](mailto:Subdit.peternakan@yahoo.com).

### **5.1.5.2 Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Pertanian**

Kegiatan pengolahan hasil pertanian saat ini telah dikembangkan di berbagai daerah. Sebagaimana besar kegiatan pengolahan tersebut dilakukan oleh para pengolah skala kecil, rumah tangga ataupun skala UKM baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok.

Pengembangan UPH pertanian telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PPHP sejak tahun 2005 – 2014 melalui berbagai pola penganggaran. Namun demikian, belum semua UPH tersebut dapat beroperasi secara optimal. Untuk dapat mengetahui kondisi tiap-tiap UPH yang telah dibantu melalui APBN-TP Ditjen PPHP maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemutakhiran data pengolahan hasil pertanian oleh semua provinsi. Diharapkan dengan tersedianya data yang terbaru tersebut, maka dapat diakses secara cepat oleh semua pihak yang terkait untuk digunakan sesuai kebutuhannya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi yang terkait dengan kegiatan UPH pertanian yang mendapat bantuan dana Tugas Pembantuan APBN dari Direktorat Jenderal PPHP.

### 5.1.5.3 Optimalisasi Pengolahan Hasil Pertanian

Implementasi program peningkatan nilai tambah dan daya saing dan ekspor diwujudkan dalam berbagai bentuk fasilitasi bantuan kepada kelompok sasaran. Sehingga perlu dilihat sejauh mana perkembangan program dan kegiatan di tingkat lapang. Perkembangan pembangunan unit pengolahan hasil pertanian di daerah saat ini masih membutuhkan perhatian khusus dalam operasionalisasinya. Hal ini memberikan gambaran bahwa perkembangan pengolahan hasil pertanian di daerah harus memberikan informasi yang dapat dideskripsikan antara lain UPH dan kelembagaannya, operasionalisasi, keragaan alat dan mesin, dan pelaku usahanya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitasi peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian secara optimal dan mendorong peningkatan kinerja unit pengolahan usaha. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai UPH di lingkup propinsi baik yang telah difasilitasi maupun UPH yang memungkinkan untuk difasilitasi.

Kegiatan ini dilakukan oleh petugas dinas propinsi kepada kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha penerima bantuan dana Tugas Pembantuan baik tahun 2014 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Contact person : Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian.  
Telp./fax.021 78842569 atau email Untuk Tanaman Pangan :  
[subdit.phtp@gmail.com](mailto:subdit.phtp@gmail.com), Hortikultura: [subdit\\_phhorti@yahoo.com](mailto:subdit_phhorti@yahoo.com),  
Perkebunan : [Subdit\\_phbun@yahoo.com](mailto:Subdit_phbun@yahoo.com), dan Peternakan  
[Subdit.peternakan@yahoo.com](mailto:Subdit.peternakan@yahoo.com).

#### **5.1.6. Laporan Kegiatan dan Pembinaan**

Kegiatan dalam kegiatan Laporan dan Pembinaan berisikan kegiatan yang sifatnya pendukung kegiatan utama, misalnya administrasi pengadaan, honor pejabat pengelola keuangan, pertemuan yang bersifat nasional, dll yang dibutuhkan. Adapun isinya berkaitan dengan perencanaan, pelaporan dan evaluasi, Pelaporan SAI-SAK, dan pembinaan LM3

##### **5.1.6.1 Administrasi, Koordinasi dan Pembinaan**

Dalam rangka penyamaan persepsi, pandangan dan arah pembangunan PPHP, maka dilakukan pertemuan sosialisasi kegiatan PPHP yang dilaksanakan oleh dinas lingkup pertanian provinsi. Selain itu dilakukan pula koordinasi dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan untuk satu tahun ke depan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Program PPHP.

Selain itu pula, Dinas lingkup pertanian provinsi diberi kewenangan dalam melakukan identifikasi, pembinaan dan monitoring kegiatan PPHP di kabupaten/kota yang



memperoleh tugas pembantuan dari Ditjen PPHP. Hasil yang diperoleh menjadi acuan dalam menyusun dan merencanakan kegiatan tahun selanjutnya, dimana akan disusun dalam pertemuan koordinasi program kegiatan, pertemuan penyusunan RKA-KL awal, serta dilakukan penyempurnaan dalam kegiatan penyusunan Finalisasi RKA-KL.

*Contact person : Kabag Perencanaan, Sekretariat. Ditjen PPHP  
telp. 021-78837929.*

#### **5.1.6.2 Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan**

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di masing-masing Satker (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Selain di tingkat Satker, masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh hendaknya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Satker atau Satlak SPI.

Untuk pemantapan dan peningkatan keterampilan petugas evaluasi pelaporan dilaksanakan pertemuan petugas monitoring dan evaluasi (Workshop SIMONEV) yang wajib diikuti oleh petugas evaluasi pelaporan pada setiap Satker lingkup Ditjen PPHP.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Awal secara regional di 2 (dua) wilayah. Peserta pertemuan ini adalah pejabat yang menangani bidang PPHP pada Satker Propinsi lingkup Ditjen PPHP.

Pada akhir tahun anggaran akan dilaksanakan Pertemuan Evaluasi Nasional dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2014 di daerah; menginventarisir kendala, hambatan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 serta upaya pemecahannya; menginventarisir *success story* tahun 2014; serta upaya memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan program/ kegiatan PPHP selanjutnya. Peserta pertemuan ini adalah pejabat yang menangani bidang PPHP pada Satker Propinsi lingkup Ditjen PPHP.

**Contact person** : *Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal, telp/ fax : 021-7804526, email : simonevp2hp@yahoo.com*

### **5.1.6.3 SLPPHP**

Sekolah lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-PPHP) merupakan kegiatan yang dapat mengintegrasikan kegiatan PPHP baik secara vertikal antara Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai kepada pelaku usaha di lapangan, maupun secara horizontal antar

Direktorat (fungsi). Berbeda dengan Sekolah Lapang lainnya yang dikembangkan oleh eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, SL-PPHP merupakan Sekolah Lapangan yang sangat kompleks diantara Sekolah Lapangan yang dikembangkan unit kerja lain, karena menangani multi komoditi dan mengemban misi yang multi fungsi. SL-PPHP pada tahun berjalan diberikan kepada kelompok tani yang telah menerima bantuan alat dari Ditjen PPHP melalui Tugas Pembantuan (TP) di tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan SL-PPHP terdiri dari 4 sub komponen input, yaitu :

1. Penyusunan Pedoman/Petunjuk SL-PPHP  
Pedoman ini merupakan kumpulan informasi teknologi tentang pengolahan hasil biofarmaka yang berbentuk rimpang dan non-rimpang. Informasi teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengguna.
2. Pelaksanaan Identifikasi masalah Lapangan (IML) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL).

Identifikasi Masalah Lapangan (IML) dan Analisa Kebutuhan Latihan (AKL) merupakan kegiatan pengumpulan informasi dan analisa masalah-masalah yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan dan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah yang bersangkutan, dan tingkat penguasaan petugas/ penyuluh, pelaku bisnis dan

stakeholder terkait dalam pemecahan masalah. Informasi tersebut Yang dikembangkan menjadi informasi/ database yang menjadi dasar pelaksanaan PL-1, PL-2 dan Diklat PU.

3. PL-1

PL-1 adalah kegiatan workshop yang membahas hasil IML dan AKL, dengan keluaran berupa identifikasi materi pelatihan baik jenis maupun kedalaman yang dibutuhkan, serta penetapan kelompok yang dinilai masih memerlukan perbaikan dibidang manajemen dan teknologi pengolahan terutama untuk mencapai produksi skala ekonomis, pemberdayaan SDM, penggunaan teknologi tepat guna, pengemasan dan labeling berbasis GMP, penanganan mutu, serta pemasaran

4. PL-2

PL-2 adalah kegiatan pelatihan untuk kelompok yang dinilai masih memerlukan perbaikan dibidang manajemen dan teknologi pengolahan terutama untuk mencapai produksi skala ekonomis, pemberdayaan SDM, penggunaan teknologi tepat guna, pengemasan dan labeling berbasis GMP, penanganan mutu, serta pemasaran PL-2 dapat mengoperasionalkan teknologi dan sarana yang diberikan sebagai insentif pemerintah yang dananya bersumber dari APBN.

## 5. Diklat PU

Pengawalan adalah kegiatan pembinaan teknis yang sifatnya preventif untuk mengantisipasi kesalahan di lapangan secara administratif maupun fisik. Pengawalan dilakukan terhadap kelompok calon penerima alat dimulai dari kelompok telah teridentifikasi sampai dengan kelompok dapat mengoperasikan teknologi dan sarana yang diberikan sebagai insentif pemerintah yang dananya bersumber dari APBN.

**Contact person** : *Sekretariat Direktorat Jenderal PPHP*

### 5.1.6.4 KP3HP

Kawasan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (KP3HP) merupakan kegiatan dari Ditjen PPHP yang disusun sebagai model kawasan yang didesain secara terencana agar terjadi sinergi kelompok usaha bersama di bidang pengolahan dan atau pemasaran hasil pertanian. Diharapkan dalam kawasan tersebut terjalin saling keterkaitan dan sinergitas yang berjalan dengan baik terkait dengan kegiatan pengolahan, perbaikan mutu, pembinaan kelembagaan dan akses pasar. Dengan adanya kegiatan pembinaan yang terintegrasi dari tupoksi Ditjen PPHP di wilayah tersebut tersebut akan mendorong berkembangnya kegiatan kelompok usaha dalam suatu kawasan.

Ciri KP3HP adalah terdapat Pengelompokan usaha/aglomerasi berbasis suatu jenis komoditas tertentu, memiliki jaringan pemasok bahan baku/ penolong, Bekerjasama untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dan mata rantai nilai (*value chain*), Menjalankan usaha dengan memanfaatkan infrastruktur yang tersedia.

Kriteria dari lokasi program KP3HP adalah memiliki kontribusi yang signifikan atau berpotensi tinggi dalam mendukung produksi nasional/daerah, melakukan aktivitas nilai tambah dan efisiensi pada produk hasil pertanian, memiliki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, mendapat dukungan dari APBN dan atau APBD. Lokasi untuk tahun 2014 melanjutkan kegiatan KP3HP tahun 2013.

**Contact person** : *Sekretariat Direktorat Jenderal PPHP*

#### **5.1.6.5 Pengawasan dan Pembinaan LM3 Tahun Sebelumnya**

Kegiatan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas lingkup pertanian propinsi bertujuan untuk melakukan pertemuan, koordinasi, sosialisasi dan monitoring perkembangan usaha LM3 yang pernah mendapatkan bantuan anggaran melalui transfer uang dari Ditjen PPHP. Kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas LM3 agar dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam rangka pertemuan koordinasi dan sosialisasi LM3 di Propinsi, diharapkan dapat mengundang Tim Teknis LM3 Ditjen PPHP untuk memberikan materi arah kebijakan agar terjadi sinkronisasi substansi dalam pelaksanaan kegiatan LM3 di lapangan.

**Contact person** : *Sekretariat Direktorat Jenderal PPHP*

## **5.2. DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI**

Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana tugas pembantuan di Provinsi adalah sebagai berikut:

### **5.2.1. Kegiatan Mutu Standardisasi**

#### **5.2.1.1 Fasilitas Pengembangan Keamanan Pangan**

Kondisi Keamanan pangan dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini harus dimulai dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas, industri pangan Indonesia harus mampu bersaing dengan produk industri pangan negara lain yang telah menerapkan sistem mutu pangan dengan baik.

Sasaran program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan;

(2) Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan (3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, diperlukan jaminan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan melalui penerapan *Good Agricultural Practice (GAP)* *Good Handling Practice (GHP)* dan *Good Manufacturing Practice (GMP)* serta *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* dengan fasilitasi alat melalui dana tugas pembantuan.

*Contact person : Erna Riyanti Wardhani, SPT, Kasie Perkebunan dan Peternakan,  
Subdit Kerjasama dan Harmonisasi, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5310; Fax : 7811468,  
Email: [codex\\_kementan@yahoo.com](mailto:codex_kementan@yahoo.com)*

#### **5.2.1.2 Pengembangan Mutu Kopi**

Produk perkebunan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer sehingga bernilai rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga. Kecenderungan yang terjadi dewasa ini, harga komoditas primer perkebunan sangat berfluktuasi, sedangkan harga produk olahannya semakin meningkat dan cenderung stabil. Kondisi ini menuntut upaya diversifikasi pengolahan produk hasil perkebunan dikembangkan, sehingga mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, baik



untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Disamping itu, mutu produk perkebunan terutama kopi masih belum memuaskan, sehingga pelaku usaha kopi dituntut untuk menerapkan sistem jaminan mutu dalam proses produksi kopi, dan perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang intensif agar mampu menghasilkan produk kopi yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten.

Terkait dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing, maka pada tahun 2014 Ditjen PPHP memberikan fasilitasi pembinaan peningkatan mutu kopi, melalui kegiatan dana tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan dapat digunakan untuk pengadaan sarana prasarana penanganan biji kopi/pengolahan kopi, bimbingan teknis penerapan jaminan mutu, bimbingan teknis operasionalisasi sarana-prasarana termasuk pembelian bahan baku, pendampingan usaha oleh penyuluh dan atau Pemandu Lapangan tingkat-2 (PL 2) dan/atau Pemandu Lapangan tingkat-1 (PL 1), sehingga poktan/gapoktan dapat menghasilkan/ memasarkan biji kopi atau produk olahan yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

*Contact Person : 1. Indah Sulistio Rini, S.TP (Kasie Perkebuan dan Peternakan) ; 2. Yudi Wahyudin Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext 5317; Fax : 7811468, Email: [ppjpphp@gmail.com](mailto:ppjpphp@gmail.com)*

### 5.2.1.3 Pengembangan Mutu Kakao

Produk perkebunan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer sehingga bernilai relatif rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga. Sedangkan harga produk olahannya cenderung stabil dan bahkan semakin meningkat. Kondisi ini menuntut upaya pengembangan pengolahan produk hasil perkebunan dalam rangka diversifikasi produk (diversifikasi produk olahan), baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Upaya peningkatan nilai tambah biji kakao melalui **fermentasi biji kakao**, masih perlu mendapat perhatian khusus untuk memenuhi kriteria mutu yang diinginkan oleh pasar. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing, maka pada tahun 2014 Ditjen PPHP memberikan fasilitasi tugas pembantuan peningkatan mutu kakao melalui fermentasi biji kakao, menggunakan dana tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan dapat digunakan untuk bantuan pengadaan sarana prasarana fermentasi kakao, bimbingan teknis penerapan jaminan mutu, bimbingan teknis operasionalisasi sarana-prasarana termasuk pembelian bahan baku, pendampingan usaha oleh penyuluh dan/atau Pemandu Lapangan tingkat - 2 (PL 2) dan/atau Pemandu Lapangan tingkat - 1 (PL 1), sehingga poktan/gapoktan dapat menghasilkan/memasarkan kakao atau produk olahan yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Contact Person : 1. Indah Sulistio Rini, S.TP (Kasie Perkebuan dan Peternakan) ; 2. Yudi Wahyudin  
Subdit Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu,  
Direktorat Mutu dan Standardisasi. Telp 021-7815380 ext  
5317; Fax : 7811468, Email: [ppjmpphp@gmail.com](mailto:ppjmpphp@gmail.com)

## **5.2.2. Pengembangan Pemasaran Domestik**

### **5.2.2.1 Fasilitasi Pasar Lelang**

Kegiatan fasilitasi pasar lelang karet merupakan peningkatan akses pasar produk karet untuk mendapatkan harga yang transparan. Kegiatan ini dilaksanakan di sentra-sentra produksi karet.

Metoda Pelaksanaan

- 1) Identifikasi lokasi pasar lelang. Lokasi pasar lelang dibangun diatas tanah milik Pemda
- 2) Penyiapan lahan pasar lelang
- 3) Pembangunan pasar lelang sesuai dengan dana yang ada dan lahan yang tersedia
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pasar lelang
- 5) Evaluasi pembangunan
- 6) Pelaporan

### 5.2.2.2 Fasilitas Gudang Bawang Merah Berpendingin

Tujuan Pembangunan gudang bawang merah adalah

- (1). Mengendalikan fluktuasi harga dan keseimbangan pasokan bawang merah di sentra produksi.
- (2) Menciptakan harga bawang merah yang layak baik ditingkat produsen maupun konsumen dan
- (3) Meningkatkan sarana penyimpanan di wilayah sentra produksi bawang merah

Jenis gudang penyimpanan bawang merah terdiri dari :

- (1) Gudang penyimpanan berpendingin (*cold storage*) merupakan gudang penyimpanan untuk jangka waktu lama sehingga penyusutan bawang merah dapat dipertahankan.
- (2) Gudang penyimpanan kering yaitu gudang penyimpanan yang tidak berpendingin digunakan untuk penyimpanan dalam jangka waktu singkat sehingga lebih efisien dari segi biaya operasional.

Sistem pergudangan bawang merah dapat disinkronkan dengan Sistem resi Gudang (SRG), akan tetapi harus memenuhi sistem yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Kegiatan ini difasilitasi oleh dana tugas pembantuan

*Contact Person : subdit jaringan pemasaran, Direktorat Pemasaran Domestik, Ditjen PPHP*

### 5.2.2.3 **Fasilitasi Pemasaran Untuk Poktan / Gapoktan**

Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani yaitu **Poktan PHP**(Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas jaringan pemasaran.

Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan bagi poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran.

Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan didanai melalui Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) Provinsi berupa fasilitasi outlet pemasaran dan kelengkapannya atau sarana distribusi pemasaran .

### 5.2.2.4 **Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Tani**

Pasar Tani merupakan salah satu sarana pemasaran bagi petani/poktan/gapoktan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan pendapatan petani.

Tujuan fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari petani langsung kepada konsumen, (2) menjadikan produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi produk utama yang diperjualbelikan, (3) membangun kemampuan dan kemandirian petani dalam memasarkan hasil pertanian yang diproduksinya, dan (4) membangun sistem pemasaran yang adil bagi petani dan konsumen melalui penetapan harga produk yang pantas bagi kedua belah pihak.

Sasaran fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) menjamin terpasarkannya produk pertanian yang diproduksi oleh petani kepada konsumen, (2) membangun ketahanan produk pertanian petani dalam menghadapi persaingan produk luar/impor.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani di daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan Pasar Tani serta fasilitas sarana berupa pembelian tenda dan kelengkapannya, outlet pemasaran dan kelengkapannya, sarana distribusi pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi (Dana TP).

#### **5.2.2.5 Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak**

Pasar Ternak adalah suatu tempat dan sistem pemasaran yang secara spesifik digunakan dan diprioritaskan pada kegiatan transaksi jual-beli ternak hidup yang lazim dimanfaatkan sebagai ternak konsumsi seperti : sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas serta ternak untuk bibit seperti : kambing, domba dan sapi.

Fasilitas sarana dan kelembagaan Pasar Ternak bertujuan untuk menyediakan sarana pemasaran ternak yang layak, tepat guna dan sesuai dengan keperluan para stakeholder.

Fasilitas sarana dan kelembagaan Pasar Ternak di daerah dilakukan dalam bentuk fasilitas sarana berupa bangunan/gedung (*shelter, loading* ternak, tambatan ternak, Pos Kesehatan Hewan, pagar, kantor) dan sarana pelengkap/penunjang untuk Pasar Ternak, outlet pemasaran dan kelengkapannya serta sarana pengangkutan ternak/distribusi ternak melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi (Dana TP).

#### **5.2.2.6 Fasilitas Sarana dan Kelembagaan Sub Terminal Agribisnis**

Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana pemasaran yang dibangun secara

spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan mampu mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima, baik oleh petani maupun konsumen.

Tujuan fasilitasi dan kelembagaan STA yaitu : (1) sebagai sarana untuk menggerakkan dan memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan (2) sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/pelaku usaha pertanian lainnya.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA didaerah didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi (Dana TP).serta fasilitas sarana berupa bangunan/gedung dan sarana pelengkap/penunjang lainnya, sarana distribusi pemasaran

*Contact Person : Subdit Jaringan Pemasaran, Direktorat Pemasaran Domestik*



### 5.2.3. Pengembangan Pemasaran Internasional

#### 5.2.3.1 Akselerasi Ekspor Hasil Pertanian

Kegiatan Akselerasi Ekspor Hasil Pertanian bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian Indonesia ke negara tujuan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk serta mendorong peningkatan industri hilir dan pemasaran. Salah satu upaya peningkatan daya saing adalah dengan meningkatkan mutu dan kualitas produk pertanian ditingkat petani dengan memberikan bantuan bangunan rumah kemas dan peralatan agar sesuai dengan persyaratan di negara tujuan ekspor. Dana TP ini diberikan untuk memfasilitasi beberapa bantuan :

- a. sarana dan alat yang dikemas dalam satu paket (berupa rumah kemas /packing house, cool storage (sayur dataran tinggi, buah tropis)
- b. mobil box berpendingin sesuai yang dibutuhkan oleh gapoktan yang sudah berorientasi ekspor (sayur dataran tinggi, buah tropis)
- c. Peralatan pengolahan (kopi, pala)

**Contact Person** : *Subdit Pemasaran Bilateral, Direktorat Pemasaran Internasional, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian Telp. (021)78832763.*

#### **5.2.4. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian**

##### **5.2.4.1 Revitalisasi Penggilingan Padi**

Revitalisasi penggilingan padi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penggilingan padi secara efektif dan efisien sehingga dicapai peningkatan rendemen dan kualitas gabah/beras serta mengembangkan usaha penggilingan padi secara mandiri dan berkelanjutan.

Revitalisasi penggilingan padi dilakukan dengan mengganti alat-alat yang rusak atau menambah alat-alat lainnya seperti mesin pembersih (cleaner), mesin pemecah kulit gabah (husker), pemisah gabah dan beras pecah kulit (separator), mesin penyosoh (polisher) dll sehingga kinerja penggilingan padi dapat berfungsi lebih baik. Dengan penambahan satu atau beberapa mesin tersebut diharapkan dapat meningkatkan rendemen giling, kualitas beras dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

##### **5.2.4.2 Fasilitas Pengolahan Hasil Pangan**

Fasilitas Pengolahan Tanaman Pangan meliputi :

###### **a. Fasilitas Pengolahan Jagung**

Fasilitas pengolahan komoditas jagung adalah untuk memfasilitasi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pengolah jagung sehingga diperoleh hasil olahan jagung

seperti tortila, grits, marning, tepung maizena dll yang berkualitas. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi usaha, perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing .

**b. Fasilitasi Pengolahan Kedelai**

Fasilitasi pengolahan kedelai adalah untuk memfasilitasi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha kedelai untuk menghasilkan produk olahan kedelai yang berkualitas seperti sari kedelai, tahu, tempe, kecap dll. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi usaha perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

**5.2.4.4 Fasilitasi Pengolahan Tepung Berbasis Sumberdaya Lokal**

Kegiatan fasilitasi pengolahan terbagi dalam 2 kategori yaitu kegiatan fasilitasi yang bersifat pilot program agroindustri perdesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste/* bebas limbah dan fasilitasi yang bersifat regular.

Untuk kegiatan yang bersifat pilot program diawali pada tahun 2014 berupa penumbuhan dan pengembangan usaha yang mengarah kepada diversifikasi produk, pada tahun selanjutnya dilakukan pengutuhan dan pengembangan.

Fasilitas Pngolahan Tepung Berbasis Sumberdaya Lokal (reguler) adalah untuk memfasilitasi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha ubi kayu agar menghasilkan olahan ubi kayu yang berkualitas. Salah satu olahan ubi kayu yang dapat dikembangkan adalah tepung (mocaf, cassava dan tapioka). Adanya fasilitas alat ini diharapkan akan mengembangkan industri pengolahan tepung di pedesaan, meningkatkan efisiensi usaha, perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan.

**Contact person** : Subdit Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian. Telp (021) 78842569 Ext. 5345, email : [subdit.phtp@gmail.com](mailto:subdit.phtp@gmail.com)

#### **5.2.4.3 Fasilitas Pengolahan Hasil Hortikultura**

Fasilitas Pengolahan Hasil Hortikultura merupakan suatu kegiatan pengembangan teknologi dalam upaya penumbuhan, penguatan dan pengembangan unit pengolah hasil hortikultura dengan fasilitas sarana, peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian. Fasilitas tersebut harus mengacu kepada kaidah Good Manufacturing Practices (GMP) dan dapat diaplikasikan oleh para pelaku usaha.

Kegiatan fasilitasi pengolahan terbagi dalam 2 kategori yaitu kegiatan fasilitasi yang bersifat pilot program agroindustri perdesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste/* bebas limbah dan fasilitasi yang bersifat regular.

Untuk kegiatan yang bersifat pilot program diawali pada tahun 2014 berupa penumbuhan dan pengembangan usaha yang mengarah kepada diversifikasi produk, pada tahun selanjutnya dilakukan pengutuhan dan pengembangan.

Tujuan kegiatan ini adalah membangun dan mengembangkan agroindustri perdesaan berbasis kelompok dengan konsep zero waste dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja

#### **5.2.4.5 Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura**

Kemasan merupakan suatu kegiatan merancang dan memproduksi suatu bungkus atau wadah sebuah produk yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Tujuan dibuatnya yaitu untuk menjaga sebuah produk agar tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. Pada produk pangan, kemasan dibuat untuk melindungi makanan dan minuman dari kontaminasi luar (zat-zat yang dapat merusak rasa, bentuk dan keamanan) serta meningkatkan nilai jual dari produk. Kemasan mempunyai peranan penting, diantaranya :

sebagai tanda pengenal identitas produk, penghias produk, piranti monitor, media promosi dll.

Fasilitasi sentra pengemasan ini adalah kegiatan yang membangun fasilitas perbaikan desain pengemasan dan pelabelan yang disesuaikan dengan keragaman produk olahan yang dihasilkan oleh kelompok/pelaku usaha. Pembangunan ini lebih tepat berada di ibu kota propinsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Dinas pertanian propinsi menunjuk pengelola sentra kemasan kepada orang mampu mengelola secara teknis maupun manajerial.

*Contact Person : Subdit Pengolahan Hortikultura. Telp./fax.021 78842569 atau email : subdit\_phhorti@yahoo.com*

#### **5.2.4.6 Fasilitasi Agroindustri Gula Aren dan Gula kelapa**

Swasembada gula merupakan salah satu target pembangunan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan. Untuk mencapai swasembada gula, selain fokus pada gula tebu, perhatian terhadap gula non tebu tidak dapat dielakkan, karena seiring dengan kesadaran akan kesehatan, permintaan terhadap gula non tebu juga meningkat. Untuk itu, Ditjen PPHP melalui dana Tugas Pembantuan memberikan fasilitasi gula non tebu melalui kegiatan Fasilitasi Agroindustri Gula Aren dan Gula kelapa. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Gapoktan/Poktan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik,

melalui fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan gula, baik bentuk gula cetak ataupun gula kristal. Dengan adanya fasilitasi ini diharapkan dapat dihasilkan produk gula merah yang berkualitas baik dan aman dikonsumsi.

#### **5.2.4.7 Fasilitasi Agroindustri Gula Tebu Rakyat**

Pengolahan gula merah tebu merupakan pengolahan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dengan cara sederhana, dan kurang memperhatikan segi kebersihan dan kesehatan. Fasilitasi Dana tugas pembantuan untuk gula tebu rakyat diharapkan tidak mengganggu bahan baku pabrik gula sehingga berdampak pada pemenuhan swasembada gula. Untuk itu, fasilitasi ini diarahkan pada daerah yang tidak ada pabrik gula, atau pada wilayah dimana petani sudah lama memproduksi gula merah tebu. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pengolahan gula merah tebu dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memenuhi standar pengolahan yang baik, sehingga dihasilkan gula yang berkualitas baik. Fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan gula merah tebu.

#### **5.2.4.8 Fasilitasi Agroindustri Coklat**

Komoditi kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan yang hasil produksinya diandalkan oleh Indonesia untuk meningkatkan devisa negara. Namun, sampai saat ini, sebagian besar petani hanya mampu menghasilkan produk primer dari kakao (*biji kakao*). Dengan menghasilkan produk turunan (sekunder), seperti berupa bubuk coklat, pasta

ataupun permen coklat, nilai tambah yang didapat akan jauh meningkat, sehingga kesejahteraan petani juga meningkat. Untuk itu Ditjen PPHP memberikan Fasilitas Agroindustri Cokelat agar nilai tambah yang sangat tinggi ini dapat juga dinikmati oleh petani. Fasilitas Dana tugas pembantuan dipergunakan untuk sarana dan peralatan pengolahan kakao sekunder.

#### **5.2.4.9 Fasilitas Agroindustri Kelapa**

Seperti kita ketahui, potensi komoditi kelapa Indonesia sangat besar, hal ini didukung adanya luas perkebunan kelapa yang cukup luas, yaitu sekitar 3,712 juta Ha. Sebagian besar merupakan perkebunan rakyat (96,6%) sisanya milik negara (0,7%) dan swasta (2,7%). Dari potensi produksi sebesar 15 milyar butir pertahun baru bisa dimanfaatkan sebesar 7,5 milyar butir pertahun atau sekitar 50% dari potensi produksi. Hal ini dikarenakan kendala seperti teknologi, modal dan penyerapan pasar yang belum merata. Oleh karena itu agroindustri kelapa memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pengembangan agroindustri ini diharapkan mencapai sasaran yang lebih luas, mengingat selain sebagai salah satu sumber minyak nabati, tanaman kelapa juga sebagai sumber pendapatan bagi keluarga petani, sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, pemicu dan pemacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, serta sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya industri



hilir berbasis minyak kelapa dan produk ikutannya di Indonesia. Agroindustri kelapa meliputi :

#### Pengolahan Minyak Kelapa

##### 1. Minyak Goreng

Minyak goreng dapat diproses secara kering, dengan bahan baku kopra atau melalui proses basah yang berbentuk santan, kemudian dipanaskan atau melalui proses emulsi (tanpa pemanasan). Minyak goreng yang dihasilkan melalui proses emulsi lebih sehat karena tahan terhadap panas sehingga penggunaannya sebagai minyak goreng bisa dua kali lebih lama bila dibandingkan dengan minyak goreng pada umumnya.

##### 2. VCO

Yaitu minyak kelapa yang diperoleh melalui proses emulsi, sehingga dihasilkan minyak kelapa yang bening dan berkhasiat bagi kesehatan. Virgin Coconut Oil, mengandung asam laurat yang sangat tinggi (42%-53%), secara alami asam laurat yang tinggi hanya terdapat di Air Susu Ibu dan Minyak Kelapa. Asam Laurat sangat berperan dalam membantu tubuh meningkatkan imunitas dan metabolisme. Minyak kelapa murni ini bahkan digunakan dalam therapy penyembuhan penyakit.

### Pengolahan Air dan Nira Kelapa

#### 1. Gula Kelapa

Gula Kelapa diproses dari nira kelapa. Di beberapa daerah diproses menjadi beberapa produk antara lain sebagai gula semut, sirup, bahan baku kecap, bumbu masak dan lain-lain.


#### 2. Natadecoco

Nata decoco merupakan hasil sampingan yang diproses dari air kelapa yang merupakan limbah. Nata decoco adalah hasil fermentasi dari air kelapa, biasanya dijadikan campuran dalam hidangan penutup makan, dapat juga sebagai minuman berserat.

### Pengolahan Sabut Kelapa

Sabut kelapa merupakan bagian terluar dari buah kelapa yang membungkus tempurung. Selama ini sabut lebih banyak terbuang sia-sia di sentra-sentra penghasil kelapa. Biasanya limbah ini hanya ditumpuk di bawah tegakan tanaman kelapa lalu dibiarkan membusuk atau kering. Pemanfaatannya paling banyak hanyalah untuk kayu bakar. Padahal sabut masih memiliki nilai ekonomis cukup baik. Secara tradisional, masyarakat telah mengolah sabut untuk dijadikan tali dan dianyam menjadi kesed. Namun volume serta nilai dari agroindustri ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total volume sabut yang dihasilkan oleh

tanaman kelapa. Berikut pohon industri dari sabut :



## Pengolahan Tempurung Kelapa

### 1. Asap Cair

Asap Cair (Liquid smoke) merupakan hasil pirolisis dari batok kelapa, melalui proses lebih lanjut asap cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami yang dapat digunakan dalam industri ikan, tahu dan mie. Selain itu Asap Cair dapat digunakan sebagai pengganti Asam Semut pada proses penggumpalan karet, penggunaan asap cair dalam proses tersebut akan menurunkan biaya produksi karet dan kualitas karet menjadi lebih baik. Asap Cair juga dapat digunakan sebagai pengawet kayu terutama untuk memberikan Coating terhadap mebel kayu terutama dari serangan bubuk kayu dan jamur. Asap Cair juga

dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses penyamakan kulit, dari uji aplikasi yang dilakukan terbukti asap cair dapat mempertahankan keawetan kulit yang telah disamak.

## 2. Briket

Briket Arang tempurung merupakan hasil sampingan dari pembuatan asap cair yang berbahan tempurung kelapa, arang tempurung ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah

### **5.2.4.10 Fasilitasi Agroindustri Kopi Bubuk**

Fasilitasi Agroindustri Kopi Bubuk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha pengolahan kopi, yang selama ini menghasilkan biji kopi. Saat ini usaha pengolahan kopi bubuk sudah mulai dilakukan oleh petani karena nilai tambah yang cukup besar pada usaha tersebut. Akan tetapi, sarana dan peralatan pengolahannya masih secara tradisional, sehingga efisiensi pengolahan sangat rendah dan kualitas yang dihasilkan kurang baik. Untuk itu, fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan kopi untuk menghasilkan kopi bubuk yang berkualitas melalui pengolahan yang baik.

#### 5.2.4.11 Fasilitasi Pengembangan Bokar Bersih

Program Pengembangan Bokar Bersih merupakan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Pertanian No.38/ Permentan/OT.149/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag Nomor: 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan. Upaya ini harus tetap dilakukan, mengingat persaingan karet di tingkat internasional pada tahun tahun yang akan datang semakin ketat, karena diperkirakan akan terjadi *over supply*. Jika usaha bokar bersih tidak terwujud, maka produk *crumb rubber* yang dihasilkan akan kalah saing karena kualitas kurang baik dan biaya produksi tinggi untuk membersihkan bokar tersebut.

Program bokar bersih harus dijalankan secara terintegrasi, mulai dari Pusat sampai tingkat Daerah (Propinsi dan Kabupaten). Untuk itu, pada tahun 2014, dilakukan model pengembangan secara terintegrasi ini pada 5 propinsi, yang merupakan sentra utama karet, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk propinsi yang lain, harus segera diinisiasi koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.

Untuk mewujudkan bokar bersih, kegiatan pengolahan bokar dipusatkan pada Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB) sebagai unit kerja yang dibentuk oleh 2-3

kelompok tani. Fasilitas dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk pengembangan UPPB dalam bentuk sarana dan alat pengolahan boker.

#### **5.2.4.12 Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan**

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, salah satu upaya dilakukan adalah pengembangan diversifikasi produk olahan. Fasilitas diberikan untuk meningkatkan efisiensi usaha pengolahan atau peningkatan diversifikasi produk dengan memperhatikan cara pengolahan yang baik. Fasilitas yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan.

Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan merupakan kegiatan Tugas Pembantuan untuk memfasilitasi Pengolahan nilam, gambir, teh dan jambu mete.

##### **1. Nilam**

Daun tanaman nilam hasil panen merupakan produk yang tidak tahan lama untuk disimpan sehingga diperlukan teknologi pengolahan agar didapatkan produk yang tahan lama dan lebih aman disimpan. Pengembangan unit usaha yang mengolah daun nilam menjadi minyak nilam dan teknik pemurnian minyak yang dihasilkan merupakan kebutuhan primer, karena tanpa adanya unit pengolahan, maka budi daya tanaman secara ekonomis menjadi tidak berguna.

## 2. Gambir

Gambir (*Uncaria gambir Roxb*) merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang pasar utamanya adalah ekspor. Lebih dari 80% pasokan gambir dunia berasal dari Indonesia. Permasalahan mutu gambir sangat menghambat pemasaran gambir ke negara-negara importir gambir yang relatif baru, terutama untuk digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, dan senyawa-senyawa kimia baru yang bernilai tambah tinggi..


## 3. Teh

Teh merupakan salah satu minuman yang terpopuler di dunia karena selain nikmat sekaligus sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kombinasi antara kenikmatan dan kesehatan itulah yang menjadikan teh memiliki daya saing kuat dibandingkan minuman kesegaran lainnya. Jenis teh pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama yakni teh hitam, teh olong dan teh hijau. Dari ketiga jenis teh tersebut cara pengolahannya berbeda-beda. Teh hitam diolah melalui proses fermentasi secara penuh, teh olong hanya melalui proses fermentasi, sedangkan teh hijau tidak melalui proses fermentasi.

## 4. Jambu Mete

Jambu mete adalah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi cukup besar yaitu menghasilkan kacang mete dan produk

olahan lain baik dari gelondong maupun dari buah semu, seperti halnya yang tergambar pada pohon industri dibawah ini.



#### 5.2.4.13 Fasilitas Pengemasan Hasil Perkebunan

Untuk meningkatkan nilai jual suatu produk, tidak dapat dipungkiri bahwa kemasan memegang peranan penting. Kemasan berfungsi untuk melindungi produk agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi yang baik dan aman. Selain itu, kemasan dapat juga merupakan *eye catching* bagi suatu produk, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu produk.



Saat ini, UPH yang dikelola oleh Gapoktan/ Poktan sebagian besar belum memahami mengenai fungsi pengemasan ini, sehingga hal ini masih belum diperhatikan. Untuk itu Ditjen PPHP melalui Dana Tugas Pembantuan memberikan fasilitasi pengemasan berupa alat dan mesin pengemasan, disain kemasan dan bahan kemasan, ataupun fasilitasi pelabelan, jika diperlukan.

**Contact person** : *Subdit Pengolahan Perkebunan, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.*  
Telp (021) 78842569 Ext. 5334, email : [subdit\\_phbun@yahoo.com](mailto:subdit_phbun@yahoo.com)

#### **5.2.4.14. Fasilitasi Pengolahan Biogas Limbah Ternak**

Secara umum kegiatan peternakan terdiri dari kegiatan budidaya, pemerahan, pemotongan ternak dan pengolahan hasilnya. Dalam proses produksinya akan dihasilkan produk utama berupa daging, susu dan telur serta dihasilkan pula limbah sebagai eksekutif negatif dari kegiatan tersebut. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan sangat beragam dan bergantung pada jenis kegiatan, jenis ternak, pakan dan air yang digunakan serta proses yang dijalankan. Perkembangan kegiatan peternakan yang pesat – untuk menghasilkan produk-ternyata tidak selalu dibarengi dengan upaya untuk menekan jumlah, jenis dan tingkat bahaya limbah yang dihasilkan. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan

pencemaran lingkungan dan berdampak pada penurunan kesehatan manusia, hilangnya habitat alami, tercemarnya sumber-sumber air serta mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang cukup besar.

Limbah yang dihasilkan dari setiap jenis kegiatan peternakan berlainan bergantung pada jenis ternak dan kegiatan yang dijalankan. Secara umum kegiatan budidaya menghasilkan limbah berupa kotoran ternak, sisa pakan, urine dan air cucian/ pembersihan kandang. Sedangkan bagi kegiatan pemotongan ternak, limbah yang dihasilkan berupa kotoran ternak, sisa pakan, rumen, kulit, bulu, tulang, lemak, darah dan air cucian kandang/ruang RPH.

- (1) Peningkatan nilai tambah melalui agroindustri pedesaan
- (2) Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan
- (3) Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan
- (4) Peningkatan kemampuan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani
- (5) Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan

#### **5.2.4.15. Fasilitasi Pengolahan Pakan Ternak**

Produk peternakan sebagai bahan pangan umumnya berupa daging, susu dan telur serta produk olahannya. Produk tersebut sebagian besar dihasilkan dari kegiatan usaha peternakan yang dilakukan dalam skala peternakan rakyat, baik sebagai usaha keluarga maupun tergabung dalam kelompok peternak ataupun gabungan kelompok peternak (gapoknak). Untuk itu adanya potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, diharapkan mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengatasi permasalahan dibidang pakan ternak. Maksud kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan peternak / kelompok peternak / gabungan kelompok peternak dalam penyediaan pakan ternak secara mandiri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing bagi produk peternakan yang akan dihasilkan.

Melalui kebijakan ini diharapkan mampu memberikan andil terhadap pemberdayaan peternak dalam meningkatkan pendapatan melalui pengolahan pakan yang menggunakan bahan baku pakan lokal. Berdasarkan atas pemahaman di atas, maka salah satu upaya yang dikembangkan dalam membantu para peternak dibidang penyediaan sarana pengolah pakan ternak adalah dengan mengalokasikan anggaran yang ditempatkan di daerah melalui tugas pembantuan untuk dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah

#### **5.2.4.16 Pengembangan Agroindustri Peternakan (Susu)**

Kegiatan ini, dilaksanakan dengan menumbuhkembangkan usaha persusuan berbasis pada kelompok/ Gapoknak yang kemudian ditindaklanjuti dengan bantuan peralatan penanganan dan pengolahan susu sampai pada kegiatan pendampingan pengembangan usahanya. Dalam upaya mengembangkan usaha industri pengolahan susu skala kecil di perdesaaan,

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada periode tahun 2004 – 2011 telah merintis pembangunan Unit Pengolahan Susu Pasteurisasi yang dikelola oleh Gapoknak (Gabungan Kelompok peternak) dan Koperasi Susu di 41 Kabupaten/Kota tersebar di 11 propinsi.

#### **5.2.4.17. Pengembangan Agroindustri Peternakan (Daging)**

Pengembangan Agroindustri Daging bertujuan untuk menghasilkan produk olahan daging yang baik diperlukan kualitas bahan baku daging yang baik pula. Sehingga diperlukan perlakuan dan teknologi yang tepat terhadap bahan baku daging guna menghindari terjadinya kerusakan dan pembusukan sebelum diolah. Selanjutnya, untuk menghasilkan produk olahan daging siap dikonsumsi oleh masyarakat dengan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) diperlukan penanganan yang cermat mulai dari pemilihan bahan baku, pemilihan peralatan

(teknologi) yang sesuai, proses produksi yang baik, pengemasan sampai distribusi dan pemasaran.

Dukungan dan fasilitasi pemerintah dalam pengembangan industri pengolahan daging yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan berbasis pada pengembangan kelompok peternak atau Gapoktan perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan peternak/ pelaku usaha pengolahan daging.

#### **5.2.4.18 Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan**

Ditjen PPHP melalui Kegiatan Tugas Pembantuan akan mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok dengan konsep zero waste/ bebas limbah di 2 lokasi yaitu Kabupaten Semarang dan Kabupaten Ponorogo untuk kegiatan agroindustri peternakan berbasis susu. Pilot program ini direncanakan akan dilaksanakan selama 3 tahun. Kegiatan pada tahun 2014 berupa penumbuhan dan pengembangan usaha mengarah kepada diversifikasi produk (vertikal). Pada tahun 2015 berupa pengutuhan dan pendampingan mengarah kepada zero waste (horizontal) serta tahun 2016 berupa pemantapan dan pengembangan.

*Contact person : Subdit. Pengolahan Hasil Peternakan,  
Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Ditjen. PPHP*

### **5.3. DUKUNGAN DANA BERKAITAN DENGAN ADMINSTRASI DAN KEGIATAN PENUNJANG**

Dalam pelaksanaan kegiatan, diperlukan dukungan dana berkaitan dengan administrasi kegiatan dan kegiatan penunjang lainnya. Untuk itu dalam kegiatan TA. 2014 dana kegiatan administrasi dan dana penunjang kegiatan yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kerja, adalah berikut ini.

#### **5.3.1. Honor Operasional Satuan Kerja (Kode Akun 521115)**

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelaksana kegiatan seperti honor KPA, PPK, pejabat penguji dan penerbit SPM, Bendahara pengeluaran, PUM, Staf pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang / jasa, dan honor petugas SAI.

#### **5.3.2. Belanja Bahan (Kode Akun 521211)**

Pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang yang sifatnya habis pakai seperti: ATK, konsumsi/makanan, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya foto copy dll. Belanja bahan biasanya sebagai pendukung kegiatan non operasional seperti bimbingan teknis, seminar, pertemuan, sosialisasi, pameran, rapat dll.

#### **5.3.3. Belanja Honor Output Kegiatan (Kode Akun 521213)**

Akun ini digunakan untuk menampung anggaran yang akan digunakan sebagai honor yang mendukung suatu kegiatan

yang sifatnya sementara. Honor yang dimaksudkan disini adalah honor yang mendukung tercapainya suatu output kegiatan seperti honor tim dan honor panitia pertemuan.

**5.3.4. Belanja perjalanan biasa (Kode Akun 524111)**

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang dalam mencapai target kegiatan yang akan dicapai dalam bentuk perjalanan dinas Akun belanja perjalanan biasa (524111) digunakan untuk menampung anggaran yang digunakan untuk membiayai perjalanan biasa seperti,; pembinaan, koordinasi, Monitoring dan evaluasi.

**5.3.5. Belanja perjalanan transport lokal (Kode Akun 524113)**

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang berupa kegiatan perjalanan transport lokal.

**5.3.6. Belanja Perjalanan Paket meeting luar kota (Kode Akun 524119)**

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka paket meeting luar kota, akomodasi dan konsumsi pertemuan yang diselenggarakan di luar kota

### **5.3.7. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda Kode Akun (526112)**

Akun belanja ini merupakan akun baru yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Tujuan dari akun ini adalah untuk menampung kegiatan belanja barang peralatan atau mesin yang diperuntukkan kepada masyarakat dan bukan menjadi asset pemerintah daerah.

Tata cara pengadaannya pun memakai dasar Perpres 70, artinya melalui pelelangan. dalam pelaksanaannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka peralatan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.

### **5.3.8. Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (Kode Akun 526113)**

Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan yang diperuntukkan kepada masyarakat dan bukan menjadi asset pemerintah daerah.

Tata cara pengadaannya pun sama dengan akun 526112 memakai dasar Perpres 70 yaitu melalui pelelangan. dalam pelaksanaannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.



**5.3.9. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (Kode Akun 526211)**

Akun belanja ini merupakan akun baru yang dibuat untuk menampung kegiatan belanja barang penunjang dekonsentrasi. Akun ini merupakan akun pengganti belanja modal. Kejadiannya pun hanya untuk pengadaan barang/peralatan yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah. Apabila masih menggunakan akun belanja modal, maka barang tersebut merupakan asset pusat, dan bukan asset daerah. Tujuan dari akun ini adalah untuk mengurangi asset pusat yang berada di daerah.

Akun yang digunakan adalah 526211, dan kegiatan yang termasuk dalam akun ini seperti pengadaan komputer, pengadaan kendaraan, dan pengadaan yang lainnya yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah.

**5.3.10. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (Kode Akun 526212)**

Akun yang digunakan adalah 526212, dan kegiatan yang termasuk dalam akun ini sama dengan kegiatan dekonsentrasi, namun barang yang dibelanjakan akan menjadi asset pemerintah kabupaten/kota. seperti pengadaan komputer dan pengadaan yang lainnya yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah.

### **5.3.11. Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (Kode Akun 573111)**

Bantuan sosial dengan pola transfer uang mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk tahun 2014 Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan untuk kegiatan LM 3.

### **5.3.12. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)**

Bantuan sosial yang diberikan Direktorat Jenderal PPHP kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan dikenal dengan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). LM3 yang berbasis keagamaan seperti : pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara, pura, dan subak yang mempunyai SDA dan SDM bergerak di bidang agribisnis. LM3 yang bergerak di bidang agribisnis tersebut dapat dijadikan sebagai percontohan pengembangan agribisnis di lokalita karena adanya sinergi LM3 dengan masyarakat sekitarnya.

Keberadaan LM3 selama ini diterima baik oleh masyarakat karena turut berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, pengembangan para santri/ siswa maupun masyarakat sekitar yang mencakup bidang moral/keagamaan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Kementerian Pertanian setiap tahun mengalokasikan

anggaran untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, penyaluran bantuan dan pemantauan LM3.

Pada tahun anggaran 2014 dalam DIPA Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tersedia anggaran untuk fasilitasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3 yang berupa bantuan sarana/prasarana, peralatan pengolahan dan modal usaha untuk menunjang pengembangan usaha agribisnis LM3. Diharapkan dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan disertai dengan pemberian bantuan sarana pengolahan akan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis LM3. Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan perkembangan LM3 ke Direktorat Jenderal PPHP.

**Tabel 1. Rancangan alokasi kegiatan melalui pemberdayaan LM3 dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.**

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Pusat	(a) Kegiatan administrasi yang akan digunakan sebagai penunjang kegiatan bantuan sosial dalam rangka penyusunan kebijakan, seleksi, verifikasi, monitoring, workshop, promosi produk LM3. (b) Kegiatan Bantuan Sosial yang langsung diberikan kepada LM3 terpilih tahun 2014 melalui proses seleksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian. Bantuan Sosial tersebut selanjutnya ditransfer melalui rekening LM3 terpilih.
2.	Provinsi	Dialokasikan dana pembinaan pada Dana Dekonsentrasi
3.	Kabupaten / Kota	<i>Blok grant</i> untuk LM3 terpilih langsung disalurkan dari Pusat melalui skim BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)

Proses pengajuan proposal kegiatan LM3 dan mekanisme penetapan LM3 diatur tersendiri pada Pedum dan Juklak LM3.

(Contact person : Sekretariat LM3 Ditjen PPHP, telp/fax. 021 7827275 )

# MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## Bab 6

### 6.1. PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka unit dan satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. SPI itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 23/Permentan/ OT.140/ 5/ 2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penerapan SPI menjadi kewajiban bagi seluruh jajaran Kementan termasuk Dinas lingkup Pertanian. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian resiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPI sebagaimana

dimaksud di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Selain itu oleh manajemen dengan penerapan SPI, pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Eselon I sampai dengan staf dan kepala Dinas, Kepala Sub Dinas sampai ke Staf.

Pengendalian kegiatan dan anggaran merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat banyaknya kendala dan permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Disamping itu pengelola kegiatan, anggaran dan penerima manfaat dituntut dapat bekerja sama serta melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, penegakan hukum dan perlakuan yang adil/ kesetaraan. Pengendalian terhadap implementasi kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pertanian di daerah bertujuan untuk:

- a) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai.
- b) Mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusinya
- c) Mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana serta sasaran yang ingin dicapai.
- d) Mendapatkan bahan untuk dijadikan masukan perbaikan dan kelancaran pengelolaan anggaran dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 31/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

#### **6.1.1. Ditjen PPHP (Pusat)**

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lingkup Kementerian Pertanian maka pengendalian kegiatan dan anggaran kinerja ini dilakukan oleh unit kerja Eselon I termasuk Ditjen PPHP sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Hal ini mengingat beragamnya komoditas yang dikembangkan di daerah serta jenis kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:

- 1) Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis di daerah melalui penerbitan Pedoman Umum / Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagai acuan / rambu – rambu dalam operasional kegiatan.
- 2) Sosialisasi Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebelum tahapan pelaksanaan kegiatan.
- 3) Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.
- 4) Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, workshop atau pelatihan.
- 5) Melakukan kunjungan ke daerah untuk melakukan supervisi pembinaan, pengendalian, bimbingan, monitoring, evaluasi, arahan serta sejenisnya, sehingga

kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan kegiatan di daerah

- 6) Melakukan evaluasi semesteran dan tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan dan menjadi dasar perencanaan program dan anggaran berikutnya.
- 7) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK PI) sebagai penggeraknya.

#### **6.1.2. Dinas lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota**

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, maka operasional kegiatan tidak lepas dari kendali pimpinan instansi pelaksana. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian intensif, antara lain:

- 1) Memberikan bimbingan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- 2) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, prosedur tata kerja, jaringan kerja, dan koordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah di dalam operasional kegiatan.
- 3) Pembentukan Satuan Pengendali Intern (SATLAK PI) pada masing-masing Dinas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya penerapan SPI di masing-masing instansinya. SATLAK ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, sehingga masing-masing Dinas mempunyai satu SATLAK untuk pengendalian seluruh kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas (termasuk kegiatan dan anggaran pengolahan dan pemasaran hasil pertanian).



Tugas dan fungsi SATLAK PI mengacu pada Permentan No. 23 tahun 2009.

- 4) Dalam upaya pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib, maka setiap penanggung jawab kegiatan harus melakukan pengelolaan resiko dengan melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan evaluasi resiko masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Permentan No. 23 tahun 2009, dan Petunjuk Pelaksanaan SPI Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

## **6.2. PENGAWASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, pengawasan fungsional pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Pengawasan fungsional kegiatan program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian secara eksternal juga dilakukan oleh aparatur pengawasan seperti BPK dan BPKP. Pengawasan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun pemeriksaan non reguler atas permintaan khusus. Pengawasan yang dilakukan berupa

pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.

Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, serta mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dan bidang-bidang rawan kebocoran.

Dalam rangka mendukung implementasi program dan anggaran kinerja, maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

- a. Pemeriksaan kinerja aparat pengelolaan kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pemeriksaan yang mengarah pada pelaksanaan wewenang sesuai tupoksi, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak sehingga akan dapat merekomendasikan penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang.
- c. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja, dimana instansi pelaksana kegiatan harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan wewenang dan tupoksi instansi tersebut.
- d. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat. Pemeriksaan ini termasuk pula untuk pengembangan dari

pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Setiap satker baik pusat maupun daerah wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaporkan, serta menyampaikan bukti-bukti penyelesaian tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atau BPKP) selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya LHP.

Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, satker tidak perlu lagi melakukan klarifikasi atas temuan hasil pemeriksaan, tetapi melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh tim pemeriksa.

### **6.3. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Landasan hukum monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Keuangan nomor: 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL.

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertujuan memberikan indikasi awal dari perkembangan atau kekurangan suatu program/kegiatan yang sedang berjalan.

Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan objektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi dapat diartikan pula merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pemantauan dilakukan pada seluruh program/kegiatan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara lebih selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian.

Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.

Dalam rangka menganalisis capaian kinerja pembangunan pertanian, maka peran pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan

evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut harus tersaji dalam bentuk laporan yang informatif, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pada dasarnya antara pemantauan dan evaluasi hampir sama dan saling berkait, namun dilihat dari ciri *input*, waktu, dan fokusnya, maka pemantauan lebih memperhatikan *input* kegiatan, periode pelaksanaan lebih pendek, dan target pemantauan lebih terfokus, sedangkan evaluasi lebih memperhatikan *output* kegiatan; periode pelaksanaan lebih panjang; dan target group lebih luas. Dilihat dari keperluan data, pemantauan menggunakan data internal kegiatan itu sendiri seperti laporan keuangan, *input* (barang dan jasa) yang disediakan, sedangkan evaluasi selain menggunakan data internal juga menggunakan data di luar kegiatan sebagai pembandingan untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Biasanya pemantauan terbatas pada tahapan pelaksanaan, operasional, dan pemeliharaan saat kegiatan sedang berlangsung. Namun, hakekatnya pemantauan dan evaluasi merupakan satu proses dalam kegiatan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pencapaian sasaran/target.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di masing-masing Satker (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Selain di tingkat Satker, masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan

evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh hendaknya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Satker atau Satlak SPI.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi diatur sebagai berikut:

**1. Tugas Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian**

- a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP tingkat pusat;
- b. Menyusun pedoman kegiatan monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP;
- c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP di pusat dan daerah;
- d. Menyusun jadwal dan lokasi sasaran monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP yang dilakukan satker pusat dan daerah;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan PPHP yang dilakukan satker pusat dan daerah;
- f. Mengolah dan menganalisis data hasil monitoring evaluasi yang berasal dari satker pusat dan daerah serta data dari Tim Monev menjadi data nasional;
- g. Menyusun Laporan Hasil Monev Program/Kegiatan Pembangunan PPHP.

## **2. Tugas Satker Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaksana Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian**

- a. Membentuk Tim Monev provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Mengikuti sosialisasi nasional dan menyelenggarakan sosialisasi di daerah, serta melakukan koordinasi nasional dan daerah tentang Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan PPHP;
- c. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan PPHP di provinsi dan kabupaten/kota dan mengagregasikannya di level provinsi;
- d. Membuat laporan hasil monitoring evaluasi dengan mengentry data secara online menggunakan aplikasi SIMONEV Kementan yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMK 249/ 2011 secara berkala;
- e. Mengirimkan data hasil monev provinsi atau kabupaten/ kota berupa format realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui email [simonevp2hp@yahoo.com](mailto:simonevp2hp@yahoo.com)
- f. Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Direktorat terkait serta Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan PPHP kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

### **6.3.1. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan**

Setiap Satuan Kerja baik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun Satuan kerja Pusat lingkup Kementerian Pertanian khususnya lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian wajib menyusun laporan hasil monitoring/pemantauan secara berkala setiap bulan dan triwulan.

Laporan yang disampaikan menggunakan aplikasi SIMONEV Kementan yang telah terintegrasi dengan aplikasi Ditjen Anggaran (DJA) sesuai PMK 249/2011, yang dilaporkan secara online antar SKPD Pertanian-KPPN-DJA-Kementan, sekaligus memenuhi laporan PP 39/2006 (Bappenas).

Melalui aplikasi tersebut, setiap Satker cukup entry data realisasi fisik (output) dan progres pelaksanaan kegiatan (dalam persentase), sedangkan realisasi keuangan sudah langsung terisi oleh KPPN-SP2D. Semua Eselon I dapat mengunduh data realisasi secara online (real time, SP2D) dari satker SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi dan UPT Pusat di seluruh Indonesia dari aplikasi Simonev Kementan 2014. Tingkat realisasi keuangan akan sama antara realisasi di Kementan dengan DJA (juga KPPN).




Untuk membackup aplikasi SIMONEV Kementan tersebut apabila terjadi permasalahan, maka laporan dibuat secara manual dengan menggunakan microsoft office excel sesuai dengan format Simonev Kementan serta menggunakan format realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai format terlampir.

Selain laporan berkala tersebut, juga ada laporan teknis pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan atau laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun serta laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan bilamana terjadi sesuatu yang bersifat insidental. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan dasar penentuan anggaran tahun berikutnya.

Substansi laporan akhir setiap Satker memuat kegiatan utama pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yaitu 1) pengembangan mutu dan standardisasi pertanian, 2) pengembangan pemasaran domestik, 3) pengembangan pemasaran internasional, 4) pengembangan usaha dan investasi, 5) pengembangan pengolahan hasil pertanian serta 6) dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal PPHP.

Alur pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan dana APBN Kementerian Pertanian sebagai berikut.

**Bagan 4: Alur Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN Ditjen PPHP**



*(Contact person : Bagian Evaluasi dan Pelaporan Telp/Fax : (021) 7804526, email : simonevp2hp@yahoo.com)*

Penyerahan laporan dapat disampaikan melalui fax / email, pos, website, telp ke alamat / contac person :

Bag. Evaluasi : Telp / Fax : 021-7816185, 021-7804526

Email : [simonevp2hp@yahoo.com](mailto:simonevp2hp@yahoo.com)

**Kontak Person :**

Asti : 08128081805

Email : [asti.sumanti@yahoo.co.id](mailto:asti.sumanti@yahoo.co.id)

Mugi Hidayat : 081388745998

Email : [hmugi@ymail.com](mailto:hmugi@ymail.com)

Ernawati : 085719533881

Email : [erma\\_al77@yahoo.co.id](mailto:erma_al77@yahoo.co.id)

Alamat Surat : Sekretaris Ditjen PPHP (Cq Bagian Evaluasi dan Pelaporan) Kampus Kementerian Pertanian, Gd D.  
Lt 2 Jl. Harsono RM no.3, Ragunan – Jakarta Selatan

### **6.3.2. Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK 1BMN)**

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban keuangan setiap Kementerian Negara/ Lembaga sebagai entitas wajib menyajikan laporan Keuangan (SAK-SIMAK BMN) bulanan, semester dan tahunan laporan dimaksud termasuk laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan

tepat waktu dan disusun sesuai dengan Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ditjen PPHP sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1) wajib membuat laporan Keuangan gabungan yang meliputi unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal dilingkungannya kepada Menteri/Pimpinan lembaga atasannya yang tersumber dari dana APBN baik itu dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan.

Agar sistem pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN) dapat berjalan dengan baik, maka : (1). Setiap satker di tingkat provinsi/ Kab yang mengelola dana PPHP wajib menunjuk seorang petugas khusus yang menangani pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN) yang dikukuhkan dengan surat keputusan KPA. (2). Setiap satker, pengelolaan dana PPHP agar dapat difasilitasi sekurang-kurangnya 1 (satu) unit P.C Unit dan 1 (satu) unit Note Book/Laptop khusus untuk mendukung pelaporan keuangan.

Adapun laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang wajib disampaikan adalah :


**Tabel 2. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) :**

No	Jenis Laporan / ADK	Periode Laporan		
		Bulanan	Semesteran	Tahunan
1	Neraca	X	X	X
2	LRA	X	X	X
3	CaLK	-	X	X
4	ADK	X	X	X

**Tabel 3. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)**

No	Jenis Laporan / ADK	Periode Laporan	
		Semesteran	Tahunan
1	Laporan Barang	X	X
2	Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)	X	X
3	LKB	X	X
4	ADK	X	X

**Bagan 5. Kerangka umum pelaporan SAI Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**



Sebagai kelengkapan Laporan barang (SIMAKBMN) wajib menyampaikan fotocopy dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan belanja barang, belanja modal, belanja sosial, antara penyedia barang/jasa dengan pengguna/satker yang bersangkutan.

Untuk efektivitas dan kualitas pelaporan barang (SIMAK BMN) di UAPPB-E1 (Ditjen PPHP). Wajib mengumpulkan data laporan ADK

(Arsip data Komputer) dari tingkat Satker Dekon/TP untuk memperbaiki laporan SIMAKBMN Semester I, II dan tahunan.

**SAI :**

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian  
Cq Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Jl. Harsono RM no.3,  
Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gd D Lantai 1

Email : [sak\\_pphp@yahoo.com](mailto:sak_pphp@yahoo.com) (SAK)

[bmnp-php@yahoo.com](mailto:bmnp-php@yahoo.com) (SIMAK – BMN)

Telp / Fax : 021 – 78837034

Absensi Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) dapat dilihat melalui website <http://agribisnis.deptan.go.id>

**Pelaksana SAK :**

Wiyono : 0813 1896990  
Mainanto : 081316598978  
Ricky Mondosa : 0856 95277993  
Aldo : 0815 86119646  
Yanti : 0857 14103546

**Pelaksana SIMAK BMN**

Alfiansyah : 0813 80060540  
Mulyo Basuki : 0857 8203217  
Hari Yudanto : 0813 10222251  
Amaliyati : 0815 9048867

### **6.3.3. Penerapan Sanksi Dalam Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 dan perubahannya pada PMK 248/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (pasal 48 dan seterusnya) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lalai atau tidak penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan kepada SKPD apabila tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbekharaan Negara (KPPN) dan Rekonsiliasi barang milik negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengenaan sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan / atau Dana Tugas Pembantuan.

Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila : SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada kementerian / lembaga yang memberikan Dana dekonsentrasi dan / atau Dana Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dan atau



ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksanaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian / lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

Untuk melaksanakan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud diatas setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian/ Lembaga menetapkan Surat Keputusan penghentian pembayaran dana. Surat Keputusan penghentian dana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian/ Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan/ atau Dana Tugas Pembantuan untk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelum dan/atau melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

Pedoman Umum Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2014 ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam rangka mendukung pencapaian **Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Dan Ekspor** pada sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dari aspek Pengembangan Mutu Dan Standardisasi, Aspek Pengembangan Pemasaran Domestik, Aspek Pengembangan Pemasaran Internasional, Aspek Pengembangan Usaha Dan Investasi Dan Aspek Pengolahan Hasil Pertanian.

Pembinaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain didalam dan diluar lingkup Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang merupakan komponen utama didalam sistem agribisnis sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program-program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pedoman ini bersifat umum, selain Pedoman Umum ini juga disusun Pedoman Teknis dari masing-masing direktorat, dan masih perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk kegiatan yang lebih operasional berdasarkan anggaran kinerja dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ataupun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten.